



**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM POSBAKUM DALAM PENYELESAIAN
MASALAH HUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
(STUDI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

OLEH:

YORI RAHMATUL AKBAR

NIM: 2130203097

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yori Rahmatul Akbar

Nim : 2130203097

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM POSBAKUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH HUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 (STUDI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 08 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Yori Rahmatul Akbar
Nim. 2130203097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Yori Rahmatul Akbar, NIM. 2130203097** dengan judul **“Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B)”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dilanjutkan untuk sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 8 Agustus 2025

Mengetahui

Pembimbing Utama



Dian Pertiwi, SH., MH
NIP. 19920616 201803 2 001

Pembimbing Pendamping



Deri Rizal, M.H
NIP. 19850313 202012 1 005

Pengesahan Tim Penguji

Skripsi atas nama YORI RAHMATUL AKBAR, NIM. 2130203097, judul: "EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM POSBAKUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH HUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 (STUDI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B)" telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya :

NO	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dian pertiwi, SH., MH 19920616 201803 2 001	Ketua		25/8-25
2.	Deri Rizal, M.H 19850313 202012 1 005	Sekretaris		25/8-25
3.	Dr. Nurhikmah, M.Sy. 19901001 201503 2 008	Penguji I/ Reviewer		25/08-2025
4.	Sudi Prayitno, S.H., LLM.	Penguji II/ Reviewer		25/08-25

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofialdi, M. Ag
NIP.19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Yori Rahmatul Akbar, NIM: 2130203097, Judul Skripsi "Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa efektif posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum dan Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi optimalisasi layanan posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Anggota Pos Bantuan Hukum dan Klien Bantuan Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini teknik penjaminan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwasanya Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 . Akan tetapi dalam mengimplementasikannya ada hambatan yang menjadikan tujuan dari layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan belum tercapai dengan hasil yang diinginkan yaitu terdapat dalam pasal 3 (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. hambatan Posbakum dalam melayani masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat sehingga Posbakum harus memberikan informasi yang lebih detail tentang Posbakum.

Kata Kunci; Posbakum, PERMA Nomor 1 Tahun 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik	11
2. Teori Efektifitas Hukum	20
3. Teori Akses Terhadap Keadilan	26
4. Teori Keadilan Sosial.....	30
B. Penelitian yang Relevan	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Latar Dan Waktu Penelitian	45
C. Subjek Penelitian	46
D. Instrumen Penelitian.....	47
E. Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48

G. Teknik Analisis Data	48
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Sejarah dan Profil Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar.....	51
2. Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu	62
3. Seberapa efektif Posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum.....	69
4. Strategi Optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	74
B. Pembahasan	80
BAB V KESIMPULAN	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	46
Tabel 4. 1 Frekuensi Penanganan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2020-2024	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar	54
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat kurang mampu seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan memperoleh bantuan hukum akibat keterbatasan finansial. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan dari akses terhadap keadilan, negara juga menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.” Setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Kesetaraan dalam hukum untuk mencapai keadilan bagi semua berlaku tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, pendidikan, tempat lahir atau latar belakang lainnya.

Selain itu dalam UUD RI pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, dalam pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia juga menerangkan bahwa “Negara berkewajiban melindungi rakyatnya yang tidak mampu sebagai bagian warga negaranya”. pasal tersebut menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat kurang mampu. (D. I. Ii, 2022: 33-54)

Bantuan hukum merupakan layanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini yaitu pihak Pengadilan dan Posbakum Pengadilan pada masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses terhadap informasi dan konsultasi hukum dalam beracara di

pengadilan. syarat untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di pengadilan adalah dengan melampirkan SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat, adanya kartu PKH, ataupun sejenis kartu lainnya yang membuktikan bahwa masyarakat tersebut kurang mampu. Tujuan utama dari bantuan hukum ini adalah mewujudkan keadilan bagi semua warga negara tanpa melihat status sosial ekonomi mereka, dengan adanya bantuan hukum ini supaya masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh haknya di pengadilan dan mendapatkan keadilan yang sama. (Fitri et al., 2025)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama yang bertugas memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, akan tetapi belum terperinci mengenai pemberian bantuan hukum di pengadilan, maka dari itu alasan penulis dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. (Firdhauzya & Isbandono, 2023: 243-256)

Terhadap penerima layanan Bantuan Hukum Posbakum, pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa layanan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan berasaskan; a) Keadilan, b) Sederhana, cepat dan biaya ringan, c) Tidak diskriminatif, d) Transparansi, e) Akuntabilitas, f) Efektivitas dan Efisiensi, g) Bertanggung jawab dan h) Professional. Asas-asas tersebut penulis uraikan dan jelaskan satu persatu, yang pertama. Asas Keadilan yaitu merujuk pada prinsip bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau status lainnya, tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengakses keadilan. yang kedua Asas

Sederhana, cepat dan biaya ringan, yang berarti dalam penyelesaian perkara di pengadilan dengan cepat, tepat, adil, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungkin sehingga dapat ditanggung oleh rakyat, asas ini berupaya meningkatkan kualitas layanan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat kurang mampu. ketiga Asas Tidak diskriminatif, yaitu dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di pengadilan tidak boleh adanya perlakuan diskriminasi atau perbedaan atas suku, agama, ras, jenis kelamin ataupun karakteristik lainnya, asas ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan setara bagi semua orang tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan.

Asas keempat yaitu Transparansi, yang berarti bahwa layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu harus dilakukan secara terbuka dan jelas, semua proses dan informasi terkait layanan hukum harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan, asas ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. kelima Asas Akuntabilitas, berarti bahwa dalam proses pemberian bantuan hukum dan akses keadilan harus dapat dipertanggungjawabkan, tujuan dari asas ini untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas bantuan hukum serta untuk memastikan lembaga peradilan dan pemberi bantuan hukum bertanggung jawab atas kinerjanya. keenam yaitu Asas Efektivitas dan efisiensi, yang berarti dalam pemberian bantuan hukum diberikan dengan cara yang tepat dan efektif agar tujuan tercapai dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, Efisiensi berarti dalam proses pemberian bantuan hukum dilakukan dengan cara hemat dan efisien sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara maksimal. Ketujuh yaitu Asas Bertanggung jawab, yang berarti lembaga pengadilan dan penyelenggara bantuan hukum harus bertanggung jawab atas kualitas layanan, penggunaan sumber daya dan hasil kerja yang diberikannya, tujuan dari asas ini untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan dengan profesionalisme dan integritas dan yang terakhir Asas Professional, yang berarti lembaga pengadilan dan

penyelenggara bantuan hukum harus profesionalisme yaitu dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas dan efektif.

Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan tujuan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan adalah untuk: a) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan; b) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu datang ke Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis; c) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan; d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; e) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. (Mahkamah Agung, 2014)

Hambatan utama bagi masyarakat tidak mampu terkait hukum bukan saja pada masalah keuangan dalam mengakses layanan di Pengadilan, namun ada hal lain yaitu minimnya pengetahuan mereka terhadap hukum ketika akan berperkara di pengadilan. dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pada pasal 4 dijelaskan bahwa ada tiga ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yakni layanan a) pembebasan biaya perkara, yaitu layanan yang diberikan oleh pengadilan kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk berperkara secara cuma-cuma dimana biaya perkaranya ditanggung oleh negara; b) penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan, yaitu dalam bentuk sidang keliling yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau kapanpun oleh pengadilan di suatu tempat yang berada dalam wilayah hukumnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengakses keadilan, hal ini dijelaskan dalam pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa layanan sidang diluar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya, hambatan

fisik/hambatan geografis; c) penyediaan Posbakum Pengadilan, yaitu bahwa Pengadilan menyediakan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam berperkara di Pengadilan, dengan adanya Posbakum, masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang memadai dan diharapkan dapat meningkatkan akses keadilan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah hukumnya.

Terhadap Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan, dijelaskan dalam pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, bahwa Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa: a) pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, b) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, c) penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar, ada beberapa permasalahan yang penulis temukan. Salah satu permasalahan utama yang penulis temukan yaitu menurut Petugas Posbakum, ketika dalam saat pembuatan dokumen hukum para pihak, seperti pembuatan surat gugatan dan permohonan adanya ketidaklengkapan dokumen yang harus dijadikan alat bukti nantinya, kebanyakan para pihak tidak menentu dalam melampirkan dokumen yang di perlukannya, karena itulah yang membuat pelayanan Posbakum jadi lambat atau terhalangi disebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap keperluan-keperluan dalam pelayanan di Pengadilan Agama Batusangkar. Beberapa klien posbakum menilai bahwa pelayanan posbakum sangat membantu dan mudah dipahami, akan tetapi banyak diantara masyarakat yang baru mengetahui tentang informasi setelah datang ke Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi.

Terkait dengan Bantuan Hukum Posbakum sudah ada beberapa penelitian terkait dengan persoalan ini diantaranya oleh Ashmi Amran (2016) dengan judul skripsi “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di

Pengadilan Agama Sungguminasa” dengan fokus penelitiannya kepada Pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Posbakum. Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Faisal Muhtar (2019) dengan judul skripsi “Bantuan Hukum di Posbakum Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Di PA Kabupaten Malang Dan PA Kota Malang” dengan fokus penelitiannya tentang Layanan Bantuan Hukum Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang dan Layanan Bantuan Hukum Posbakum Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Selanjutnya oleh Rosyadha Awalia Hardiyanti (2024) dengan judul skripsi “Analisis Hukum Progresif Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek” dengan fokus penelitiannya tentang sudut pandang Hukum Progresif terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2014 pada Posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek. dan Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Zaka Khairul Fata (2024) dengan judul skripsi “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Selat Panjang” dengan fokus penelitiannya kepada Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang dan Pandangan Hukum Islam mengenai adanya Posbakum.

Dari penelitian terdahulu, terlihat belum adanya yang meneliti tentang Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu. Dalam penelitian terdahulu hanya membahas atau berfokus pada pengertian posbakum itu sendiri dan juga membahas tentang tugas dan kewenangan Posbakum. Pada penelitian yang penulis lakukan ini tidak hanya membahas tentang hal itu saja, akan tetapi juga menjelaskan tentang bagaimana Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat terutama pada masyarakat miskin atau kurang mampu, dan juga menjelaskan apakah Pos Bantuan Hukum sudah Efektif dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat kurang mampu. Maka berdasarkan hal tersebut penting untuk

dilakukan penelitian. Dengan melakukan penelitian diharapkan dapat mengetahui tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan layanan Posbakum dan bagaimana Efektivitas Layanan Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat kurang mampu di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B. dari latar belakang masalah penulis mengangkat dengan judul “Efektivitas bantuan hukum posbakum dalam penyelesaian masalah hukum Masyarakat kurang mampu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis memfokuskan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana Posbakum menjalankan fungsinya dalam memberikan layanan bantuan hukum, dan bagaimana optimalisasi layanan Posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu?
2. Seberapa efektif Posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum?
3. Bagaimana strategi optimalisasi Layanan Posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa efektif posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi optimalisasi layanan posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dan memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, terutama tentang Efektivitas bantuan hukum posbakum dalam penyelesaian masalah hukum Masyarakat kurang mampu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014.

2. Manfaat secara Praktis

Sebagai bahan masukan dan bacaan serta dapat memberikan suatu data atau informasi bagi penelitian berikutnya yang menambah Khazanah keilmuan. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Luaran penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan praktis bagi Posbakum dan Lembaga Bantuan Hukum terkait dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas agar layanan posbakum lebih optimal serta dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu sesuai

dengan Asas keadilan, sederhana cepat dan biaya ringan, non diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan profesional yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014. Dengan melakukan penelitian ini agar dapat dibuatkan artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang keliru dalam penelitian ini, maka dari itu penulis menjelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini diantaranya yaitu :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam beracara di pengadilan. Dan sebagai jaminan perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
2. Posbakum merupakan pusat layanan yang dibentuk dan disediakan yang ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi, berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
3. Masalah hukum adalah perselisihan yang melibatkan hukum dan membutuhkan tindakan hukum untuk penyelesaiannya, dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekosongan hukum, lemahnya penegakan hukum atau dengan kata lain situasi yang memerlukan interpretasi atau penerapan hukum untuk penyelesaiannya.
4. Masyarakat kurang mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, atau dengan kata lain orang yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan dan kesulitan mengakses layanan publik dan sumber daya yang memadai.

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 adalah suatu pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini, penulis membatasi fokus penelitian pada pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, dan pada pasal 25 (c) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat sejumlah teori yang penulis gunakan untuk memahami berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Teori-teori yang digunakan ini dianggap relevan dengan perkembangan zaman dan fenomena yang terjadi pada saat ini. Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, teori implementasi kebijakan publik berkaitan dengan proses pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, dengan teori ini dapat menganalisis bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 berjalan, apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan publik, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor agar kebijakan yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik adalah upaya untuk mewujudkan keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata "policy" yang umumnya terkait dengan keputusan pemerintah. karena, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat serta bertanggung jawab dalam melayani kepentingan umum. (B. A. B. Ii & Pustaka, n.d.)

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai kebijakan yang dirumuskan oleh badan atau pejabat pemerintah, yang bertujuan tertentu dan mencakup tindakan-tindakan yang berorientasi pada hasil nyata. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun,

seringkali hasil dari implementasi tidak sesuai dengan harapan. Jika tidak dilakukan dengan baik, implementasi bisa menjadi hambatan bagi para pembuat kebijakan itu sendiri. Sebelum kebijakan diterapkan, perlu dilakukan perencanaan yang matang agar rumusan kebijakan benar-benar mencerminkan teori dan konsep yang relevan serta kondisi obyektif masyarakat. (Alhogbi, 2017)

Tahapan implementasi sangat penting, karena suatu kebijakan tidak akan berarti atau tidak memiliki nilai jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah cara untuk memastikan bahwa kebijakan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mencapai hasil yang efektif, penting untuk menggunakan model implementasi yang tepat dalam mengatasi masalah yang ada. Diharapkan, model implementasi kebijakan yang dipilih semakin operasional dan mampu menjelaskan hubungan kausalitas di antara variabel yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. (Ilmu et al., 2022)

George C. Edwards III memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi jalannya implementasi tersebut. Penting untuk mengidentifikasi faktor ini agar kita dapat memahami pengaruhnya terhadap pelaksanaan kebijakan. Menurut teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi (*Communication*)

Faktor pertama yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan yang efektif hanya dapat dicapai jika para pembuat keputusan memahami dengan jelas apa yang harus

mereka lakukan. Pengetahuan ini dapat terwujud ketika komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, informasi mengenai kebijakan yang disampaikan haruslah tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi, sangat penting untuk memastikan bahwa para pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan dapat lebih konsisten dalam menerapkan setiap kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat. terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu:

- 1) Transmisi, Transformasi informasi dimensi atau transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran komunikasi yang efektif akan menghasilkan implementasi yang baik. namun, sering kali terjadi salah pengertian atau miskomunikasi dalam proses penyaluran informasi. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya beberapa tingkatan birokrasi yang harus dilalui, sehingga pesan yang diharapkan bisa terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah disampaikan dengan jelas dan tidak membingungkan (ambigu). meskipun ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menjadi penghalang dalam proses implementasi, pada beberapa tingkat, pelaksana mungkin memerlukan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, di sisi lain, ketidakjelasan tersebut bisa berpotensi menyimpangkan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Konsistensi, Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah jelas dan konsisten agar dapat diterapkan dengan baik.

Ketidakjelasan atau perubahan yang sering terjadi dalam perintah dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Faktor kedua yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah Sumber daya. sumber daya memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. meskipun ketentuan dan aturan yang ada jelas dan konsisten, serta penyampaiannya akurat, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, keberhasilan implementasi tetap sulit dicapai. jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkannya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. sumber daya yang dimaksud merujuk pada berbagai aspek yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia (*Staff*), Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Kualitas sumber daya manusia mencakup keterampilan, dedikasi, profesionalisme, dan kompetensi di bidang masing-masing. Sementara itu, kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, apakah sudah cukup untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu implementasi. tanpa keandalan sumber daya manusia, proses pelaksanaan kebijakan akan berlangsung lambat.
- 2) Anggaran (*Budgetary*), Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, anggaran sangat penting terkait dengan kecukupan modal atau investasi yang diperlukan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik. tanpa dukungan anggaran yang memadai,

kebijakan tidak akan efektif dalam mencapai tujuannya. keterbatasan sumber daya anggaran dapat berdampak langsung pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, program yang ada tidak dapat dijalankan secara optimal, dan kondisi ini juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- 3) Fasilitas (*Facility*), Fasilitas atau sumber daya peralatan merupakan sarana penting dalam merealisasikan implementasi suatu kebijakan. Hal ini mencakup gedung, tanah, dan berbagai sarana lainnya yang semuanya bertujuan untuk mempermudah pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sarana dan prasarana memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.
- 4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*), Informasi merupakan factor penting dalam pelaksanaan kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup mengenai cara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di sisi lain, wewenang memiliki peran penting dalam memberi keyakinan dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan. umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Disposisi (*Disposition*)

Faktor ketiga yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif, para pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam praktiknya. Karakter yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan meliputi kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran menjadi

panduan bagi para pelaksana untuk tetap berpegang pada program yang telah ditetapkan, sementara komitmen yang kuat mendorong mereka untuk selalu antusias dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan disposisi implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrat, Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan dapat menjadi kendala yang signifikan dalam implementasi jika personel yang ada tidak mendukung kebijakan yang diharapkan oleh para pejabat. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan sangat penting dilakukan dengan melibatkan orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Intensif, merupakan salah satu teknik yang baik untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Secara umum, orang cenderung bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, sehingga perubahan insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. dengan menambah keuntungan atau menetapkan biaya tertentu, hal ini bisa menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah dengan lebih baik. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan para pelaksana memahami serta memiliki kemauan untuk menjalankannya, kemungkinan kebijakan tersebut bisa terhambat karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi itu sendiri. implementasi kebijakan mungkin belum sepenuhnya efektif disebabkan oleh ketidak efisienan

dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini meliputi berbagai aspek, seperti pembagian kewenangan, interaksi antar unit organisasi, dan lain sebagainya. Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu yang pertama *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan respons terhadap kebutuhan internal akan kepastian waktu, pengelolaan sumber daya serta perlunya penyeragaman dalam suatu organisasi kerja yang kompleks dan luas, SOP bisa menjadi hambatan bagi pelaksanaan kebijakan baru yang memerlukan metode kerja baru atau jenis personel yang baru untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan demikian, semakin signifikan perubahan yang diperlukan oleh kebijakan dalam cara-cara yang biasa dalam suatu organisasi, semakin tinggi pula kemungkinan bahwa SOP akan menghambat implementasi. Dan yang kedua yaitu melaksanakan fragmentasi, yang merupakan upaya memberikan tanggung jawab atas berbagai kegiatan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. (Dianti, 2024)

Struktur birokrasi mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur birokrasi mencakup beberapa aspek, yaitu organisasi, pembagian kewenangan, serta hubungan baik di dalam maupun di luar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, struktur birokrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fragmentasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yaitu suatu dokumen tertulis yang berisi pedoman untuk menjalankan tugas atau proses kerja secara konsisten, efisien dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi dapat berpengaruh terhadap intensitas dan efektivitas komunikasi. Semakin terpisah struktur birokrasi, juga semakin membutuhkan akan koordinasi yang intensif dan hal ini berpeluang terjadinya gangguan komunikasi. (Pustaka & Berpikir, 2013)

Apabila komunikasi kebijakan mengalami gangguan, para aktor kebijakan berisiko kurang atau bahkan tidak memiliki pemahaman yang

mendalam dan komprehensif mengenai substansi kebijakan tersebut. Akibatnya, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan pun semakin besar. Semakin jelasnya SOP (*Standard Operating Procedure*), maka semakin mudah pula untuk menentukan kebutuhan sumber daya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketepatan dalam menentukan sumber daya yang dibutuhkan oleh para pelaku kebijakan tentunya akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, ketersediaan sumber daya yang kurang memadai atau terbatas dan diperlukan para pelaku kebijakan bisa berpotensi menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. (Huda, 2021)

Struktur birokrasi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin terpisah struktur birokrasi di antara mereka, semakin besar kemungkinan munculnya konflik. Akibat dari itu hubungan di antara para pelaku kebijakan menjadi tidak harmonis. Hubungan yang tidak harmonis dan konflik di antara pelaksana kebijakan ini tentu berdampak pada perbedaan disposisi dalam pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan bisa menimbulkan terjadi kegagalan. SOP juga berperan penting dalam mempengaruhi disposisi para pelaku kebijakan. Semakin jelas dan terstruktur SOP pelaksanaan kebijakan, semakin mudah bagi para pelaku untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik yang menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, serta hasil yang bisa dicapai dan dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Dengan kejelasan ini akan menjadi mudah seseorang dalam menetapkan disposisi diri dan organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Jika manfaat dan keuntungan dari kebijakan ini diketahui lebih awal oleh para pelaku kebijakan dan organisasi, maka disposisi pelaku dan pelaksana kebijakan akan semakin tinggi. Dengan tingginya disposisi para pelaku dan organisasi

pelaksana kebijakan ini akan menjadi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. (Posumah, 2023)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik, keempat variabel ini sangat penting. keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan ini akan sangat menentukan apakah bantuan hukum dapat menjangkau dan membantu masyarakat yang membutuhkannya secara efisien dan efektif.

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi. dalam konteks bantuan hukum, Komunikasi yang baik sangatlah penting untuk menjangkau masyarakat sasaran dan memberikan informasi mengenai hak serta kewajiban mereka. dengan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat akan mengerti bagaimana cara mengakses bantuan hukum. faktor yang kedua adalah sumber daya. Bantuan hukum memerlukan dukungan sumber daya yang cukup, termasuk anggaran yang memadai, tenaga kerja terlatih, dan fasilitas yang mendukung. apabila sumber daya ini tidak mencukupi, maka pelaksanaan kebijakan bantuan hukum akan terhambat dan tidak efektif. faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Disposisi atau Sikap Pelaksana. Sikap dan komitmen para pelaksana sangat menentukan efektivitas penerapan kebijakan. Jika aparat atau lembaga yang memberikan bantuan hukum tidak memiliki kemauan serta komitmen yang kuat, maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan sulit dijalankan secara optimal. dan yang terakhir yaitu faktor Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang mendukung, prosedur yang jelas, serta koordinasi yang baik antar lembaga sangat diperlukan agar bantuan hukum dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

Dalam konteks bantuan hukum, keempat faktor tersebut harus berjalan selaras. Contohnya, jika masyarakat miskin tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum (komunikasi yang lemah) atau jika lembaga bantuan hukum kekurangan dana (sumber daya yang kurang), maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Begitu pula jika para pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat atau jika struktur birokrasi berbelit, akses keadilan akan terhambat. Dengan memahami dan menerapkan teori George Edward III dalam implementasi kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan hukum. Sehingga lebih banyak masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori yang penulis gunakan selanjutnya yaitu Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dianggap efektif dapat menghasilkan dampak positif, sehingga hukum tersebut berhasil dalam mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua dan tiga, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana posbakum telah mencapai tujuannya dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan masalah hukum dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas posbakum dalam memberikan rekomendasi strategi optimalisasi.

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana seseorang mematuhi norma-norma hukum yang ada, serta sejauh mana norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang merujuk pada pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas selalu terkait dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Jadi dapat diambil kesimpulan, efektivitas hukum berarti bahwa indikator efektivitas merujuk pada tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Ini menjadi suatu ukuran untuk menilai sejauh mana target yang direncanakan telah berhasil dicapai. (Haines et al, 2013)

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana seseorang benar-benar menjalankan tindakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Artinya apakah perbuatan seseorang telah menerapkan dan mematuhi norma hukum yang berlaku. Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kedamaian untuk menciptakan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya perumusan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum, yang perlunya penegakan dan pelaksanaan kaidah-kaidah tersebut secara tegas. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui hukum dengan jelas, mengingat hukum terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk mengatur peristiwa-peristiwa masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu, kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. dengan demikian, selain tugas yang berkaitan dengan kepastian dan keadilan, terdapat pula unsur kegunaan dalam hukum. hal ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat mengetahui dengan jelas apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Salah satu langkah yang dapat dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif. Tujuannya adalah agar seseorang tidak melakukan tindakan yang tercela. (Berfungsinya, n.d.)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum yang akan penulis jelaskan sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Hukum memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum bersifat konkret dan wujudnya nyata, sementara keadilan lebih bersifat abstrak oleh karena itu, ketika seorang hakim hanya mengandalkan penerapan undang-undang dalam memutuskan suatu perkara, terkadang nilai keadilan yang diharapkan

tidak dapat tercapai. Maka ketika menghadapi permasalahan hukum, keadilan seharusnya menjadi prioritas utama. Hukum tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang aturan tertulis, melainkan juga mencakup banyak norma yang hidup dalam masyarakat dan dapat mengatur kehidupan masyarakat. Namun, jika tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, kesulitannya adalah karena keadilan itu bersifat subjektif, yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai intrinsik subjektif dari setiap orang. (Orlando, 2022)

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum, termasuk penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum yang melibatkan berbagai aparat penegak hukum. Tugas utama mereka adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, para penegak hukum meliputi petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara atau penasihat hukum. Dengan demikian, aparat penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum. (Hukum et al., 2021)

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu :

- 1) Lokasi dan sistem penegakan hukum
- 2) Budaya penegakan hukum di lingkungan kerja, yang mencakup kesejahteraan para penegak hukum, dan
- 3) Regulasi yang mengatur materi hukum serta mendukung pelaksanaan tugas penegak hukum.

Upaya penegakan hukum perlu memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud. Ketiga komponen tersebut mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan norma hukum, serta mereka

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan norma hukum yang juga dikenal sebagai penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung dapat dipahami secara sederhana sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas ini mencakup tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup dan sebagainya. Tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai, sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian suatu perkara sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor penting yang menentukan efektif suatu peraturan adalah warga masyarakat. Hal ini merujuk pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang disebut sebagai derajat kepatuhan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat diartikan sebagai salah satu indikator sejauh mana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah sebuah proses yang langsung terjadi, melainkan merupakan serangkaian langkah yang berlangsung secara bertahap. tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap ketaatan mereka terhadap hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Lailatus Sa'adah & Silviana Najuwah, 2023)

Dalam masyarakat yang maju, kepatuhan terhadap hukum muncul dari kesadaran individu akan pentingnya hukum, yang dianggap sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bersama dengan baik, benar, dan adil. Sebaliknya, dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketaatan hukum. Mereka mematuhi hukum bukan semata-mata karena keyakinan bahwa hukum tersebut baik atau karena kebutuhan akan

hukum itu sendiri, melainkan mereka patuh terhadap hukum karena merasa diperintah atau terpaksa dari pemimpin, atau karena perintah agama ataupun kepercayaannya. Jadi dalam konteks pengaruh yang tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemimpin, agama, dan kepercayaannya.

Perumusan norma hukum perlu mempertimbangkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, sebab pada akhirnya, hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengatur perilaku Masyarakat. Dalam hal ini, faktor masyarakat merujuk pada kondisi dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Hukum dapat dianggap efektif jika mampu mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan bersifat diskriminatif. Tujuan utama dari pembentukan norma hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, tertib, utuh, dan damai. Untuk mencapai tujuan menciptakan keseimbangan dan keselarasan, terdapat dua masalah utama yang perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana cara mengkodifikasi aturan agar sesuai dengan masyarakat. Kedua, bagaimana mengkodifikasi aturan tersebut untuk membangun masyarakat yang sadar hukum sesuai dengan perubahan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan mereka mengenai undang-undang serta sikap terhadap peraturan yang berlaku.

Namun, tingkat kesadaran masyarakat juga berperan besar dalam menentukan sejauh mana mereka patuh terhadap hukum. Ketidapatuhan yang terjadi di suatu wilayah sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum, terutama jika penegak hukum sendiri tidak menyadari hal ini. Membangun kesadaran hukum di masyarakat membutuhkan waktu dan proses yang lama serta tahapan-tahapan. Beberapa langkah yang perlu diambil adalah yang pertama, masyarakat harus memahami apa yang diatur dan dilarang oleh hukum. Kedua, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses

terhadap informasi yang dapat membantu mereka memahami manfaat, tujuan, serta dasar-dasar hukum yang berlaku. Terakhir, perilaku dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum harus ditentukan oleh ketiga langkah tersebut. Masyarakat harus mampu menyikapi hukum, baik dalam hal penerimaan maupun penolakan, baik secara umum maupun khusus. (B. A. B. Ii & Soekanto, n.d.)

e. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya, faktor masyarakat dan kebudayaan memiliki perbedaan, terutama terkait dengan sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun nonmaterial. hukum meliputi struktur, substansi, serta kebudayaan sistem secara menyeluruh. Di samping itu, struktur juga mencakup tatanan sistem itu sendiri, termasuk bagaimana lembaga hukum formal diatur, hak dan kewajiban mereka, dan lain sebagainya. nilai-nilai yang mendasari hukum terdapat dalam kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya tersusun dari nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini mencakup pengertian abstrak mengenai apa yang dianggap baik yang harus dipatuhi, dan apa yang dianggap buruk, yang sebaiknya dihindari. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa nilai yang membentuk hukum, yaitu :

- 1) Nilai ketentraman dan ketertiban
- 2) Nilai rohani atau keakhlakan, serta nilai fisik
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme, dan nilai kebaruan atau inovatisme

Umumnya, budaya hukum dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. kebudayaan hukum yang berkembang di masyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan perilaku oportunistis. Hal ini dapat dilihat ketika pengendara di jalan raya pada saat lampu merah menyala dan kebetulan tidak ada polisi yang mengawasi, banyak pengendara yang nekat melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikan lampu merah yang sedang

aktif. Baik budaya maupun masyarakat memiliki pengaruh yang saling berkaitan. Berbagai nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya antara lain termasuk ketentraman, ketertiban, nilai-nilai material atau fisik, nilai-nilai moral atau spiritual, serta nilai-nilai pembaruan.

Sebagai indikator keberhasilan suatu sistem, kelima faktor ini memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Unsur pertama berhubungan dengan aturan hukum itu sendiri, yang menentukan apakah hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada aspek mental para aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, atau petugas lainnya tetapi juga pada proses sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan. apabila kelima faktor ini berfungsi dengan baik, Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin akan menjadi lebih efektif. mereka tidak hanya memiliki hak secara normatif, tetapi juga dapat merasakannya dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi landasan yang penting untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu.

3. Teori Akses Terhadap Keadilan

Berbagai masalah atau faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya akses terhadap keadilan dalam masyarakat pencari keadilan perlu diperhatikan demi tercapainya *access to justice* bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga sejauh mana peran dari lembaga bantuan hukum sebagai wadah *access to justice* dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia juga perlu ditelusuri. Di Indonesia, hak atas akses terhadap keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Hak ini dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. (Sumarsih, 2022)

Ada berbagai cara untuk menilai apakah akses terhadap keadilan sudah terpenuhi atau belum, serta mengidentifikasi hambatan atas akses tersebut. Menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth yang menyebutkan bahwa hambatan-hambatan dalam Akses keadilan meliputi biaya, kemampuan dari para pihak, masalah pembauran kepentingan, serta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Menurutnya, Akses terhadap keadilan memiliki peran penting dalam menekankan dua tujuan dasar sistem hukum, yaitu sistem hukum harus dapat diakses oleh masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atau menyelesaikan sengketa dibawah supervisi umum negara. Pertama sistem hukum harus bisa diakses secara seimbang oleh semua orang. Kedua, hasil dari proses hukum harus berkeadilan, baik bagi individu maupun masyarakat.

Jaminan akses terhadap keadilan di Indonesia terkandung dalam berbagai pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam sejumlah undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengatur tentang Hak Sipil dan Politik, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Huang & Sharifa, 2019)

a. Bantuan Hukum Tradisional

Bantuan hukum tradisional menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth merupakan bagian dari konsep akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menekankan pentingnya penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, agar hak-hak hukum mereka dapat terpenuhi secara adil dalam sistem peradilan. Bantuan hukum tradisional ini menempatkan advokat sebagai pembela masyarakat miskin dalam proses peradilan, dengan tujuan utama

memberikan akses keadilan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Mauro Cappelletti dan Bryant Garth mengembangkan konsep akses keadilan (*access to justice*) yang mengalami tiga gelombang reformasi. Bantuan hukum tradisional termasuk dalam gelombang pertama, yaitu *legal aid for the poor* yang menekankan pada pemberian bantuan hukum pro bono oleh pengacara kepada orang miskin yang membutuhkan pembelaan hukum di pengadilan. Namun, mereka juga menekankan bahwa bantuan hukum tradisional ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada litigasi dan individu, sehingga perlu dikembangkan konsep yang lebih luas dan struktural yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan publik, dan penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pendekatan ini dikenal sebagai bantuan hukum struktural yang memadukan litigasi dengan advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi ketidakadilan yang bersifat sistemik. (Harnowo, 2020)

b. Perubahan Kelembagaan

Perubahan kelembagaan menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth berkaitan dengan upaya penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah dan memperbaiki keadaan hukum dari kondisi krisis menjadi lebih baik. Mereka menekankan bahwa perubahan kelembagaan adalah bagian dari paradigma modern dalam melihat fungsi hukum, yang tidak hanya sebagai aturan statis tetapi sebagai instrumen untuk transformasi sosial dan keadilan. Dalam konteks ini, perubahan kelembagaan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang menjamin hak-hak hukum setiap orang, termasuk akses terhadap keadilan.

Mereka juga mengembangkan konsep bantuan hukum yang mencakup dua model utama: model yuridis individual dan model kesejahteraan. Model yuridis individual melihat bantuan hukum sebagai

hak yang diberikan negara kepada warga untuk melindungi kepentingan individual, biasanya diberikan berdasarkan permintaan masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, di mana negara berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui bantuan hukum sebagai alat untuk perbaikan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, dengan mengintegrasikan aspek sosial dalam sistem hukum. Secara keseluruhan, perubahan kelembagaan menurut Cappelletti dan Garth menuntut paradigma baru yang melibatkan partisipasi masyarakat dan tindakan afirmatif dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan struktural dalam sistem hukum, sehingga akses keadilan dapat dipenuhi secara lebih merata dan efektif.

c. Akses Substantif/Struktural

Akses substantif atau struktural menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth adalah pendekatan dalam pemberian bantuan hukum yang menekankan pada perubahan sistem hukum dan struktur sosial untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Mereka mengembangkan konsep ini sebagai bagian dari gerakan akses keadilan yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan hukum individual tetapi juga pada reformasi struktural agar sistem hukum menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Secara lebih spesifik, akses struktural menuntut peran aktif negara dan lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan semua warga negara, termasuk yang rentan dan terpinggirkan, mendapatkan akses yang mudah, murah, dan efektif terhadap keadilan. Ini termasuk pengaturan ulang struktur hukum dan sosial yang selama ini menghambat akses keadilan, sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan hukum individual yang bersifat reaktif,

tetapi juga melakukan intervensi sistemik yang preventif dan afirmatif. Cappelletti dan Garth juga menekankan bahwa akses keadilan bukan hanya soal akses ke pengadilan atau advokat, tetapi juga akses ke berbagai lembaga keadilan lain yang dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Mereka mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi akses keadilan, seperti hambatan ekonomi, sosial, dan organisasi, yang harus diatasi agar hak-hak warga negara dapat ditegakkan secara nyata

4. Teori Keadilan Sosial

Dalam menjelaskan teori keadilan sosial ini, penulis mengutip sumber dari karya seorang ahli yang bernama John Rawls. Keadilan pada dasarnya adalah tindakan memperlakukan setiap orang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Setiap orang berhak diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya. Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua dan tiga yaitu menekankan pentingnya keadilan distributif dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat yang lemah, teori ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana posbakum telah memenuhi prinsip keadilan sosial dengan membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Keadilan itu sendiri adalah konsep yang abstrak, sehingga sulit untuk mewujudkannya jika tidak memahami apa arti keadilan. umumnya konsep keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal yaitunya keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, serta pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. (Taufik, 2013: 41-63)

John Rawls mengembangkan beberapa konsep kunci dalam teorinya yang sangat penting, yaitunya :

- a. Keadilan sebagai Kejujuran, menekankan pada pentingnya memperjuangkan kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama.

- b. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan, konsep ini menggambarkan keadaan di mana individu tidak mengetahui status sosial mereka, sehingga mereka dapat membuat kesepakatan yang adil.
- c. Ekuilibrium Reflektif merupakan proses penyesuaian antara prinsip-prinsip keadilan dengan praktik sosial.
- d. Kesepakatan yang Saling Tumpang-Tindih, ini mencerminkan adanya kesepakatan di antara individu yang memiliki pandangan berbeda.
- e. Nalar Publik adalah sebuah bentuk penalaran yang digunakan oleh warga negara dalam membahas berbagai isu keadilan secara adil.

Dalam pandangan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, terdapat dua prinsip utama yang menjadi fokusnya:

- a. Prinsip Kebebasan: Setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, asalkan kebebasan tersebut dapat diterima dan tidak mengganggu kebebasan orang lain.
- b. Prinsip Perbedaan: Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika membawa manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Selain itu, jabatan dan posisi dalam masyarakat harus terbuka bagi semua orang, dengan syarat adanya persaingan yang adil.

Menurut Rawls, bidang utama keadilan terletak pada struktur dasar masyarakat, yang mencakup semua lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi. lembaga sosial ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan kehidupan seseorang. terdapat berbagai masalah pokok di mana konsep adil dan tidak adil dapat diterapkan tidak hanya dalam konteks hukum dan politik, tetapi juga dalam perilaku, keputusan, dan penilaian individu. oleh karena itu terdapat berbagai masalah keadilan. bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat. Fungsi dari struktur dasar masyarakat adalah untuk menyalurkan beban dan manfaat sosial, yang mencakup kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak, dan kebebasan. (Damanhuri Fattah, 2013: 35)

Manusia yang lahir dalam berbagai kondisi sosial memiliki prospek hidup yang berbeda-beda dan hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga sosial berupaya untuk mempengaruhi dan mengubah kondisi awal tersebut bagi pandangan hidup selanjutnya. Dalam ketidaksamaan awal itu penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip keadilan sosial merupakan peranan penting dalam menentukan pilihan-pilihan konstitusi politik serta unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan sering kali menghadapi peluang yang lebih rendah dalam hal pengembangan pendidikan mereka. Struktur dasar masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap fenomena tersebut. Oleh karena itu, menurut Rawls, aspek utama dari keadilan adalah struktur dasar masyarakat itu sendiri. (Jakarta, 2010)

Jika bidang utama keadilan terletak pada struktur dasar masyarakat, maka masalah utama dalam keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan bagi sejumlah prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial ini akan menentukan cara di mana struktur dasar masyarakat harus membagikan kesempatan untuk memperoleh barang-barang pokok. kebutuhan pokok mencakup hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan. Dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan pokok dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. ketika membahas fakta tentang struktur masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus melaksanakan dua hal yaitu :

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian yang nyata tentang adil tidaknya lembaga dan praktek kelembagaan
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam merumuskan kebijakan dan hukum yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakadilan yang ada dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

a. Keadilan Sebagai Fairness

John Rawls menyebut teorinya dengan "keadilan sebagai *fairness*" yaitu keadilan sebagai kejujuran. Ia menekankan bahwa keadilan bukan sekadar hasil dari kesejahteraan kolektif, melainkan harus mencerminkan prinsip-prinsip yang adil bagi semua orang. Dalam hal ini, Rawls membedakan antara dua tipe keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan distributif berkaitan pada pembagian sumber daya dan kekayaan di dalam masyarakat, sedangkan keadilan retributif berkaitan dengan perlakuan hukum terhadap pelanggar hukum. salah satu konsep penting dalam teori keadilan adalah Prinsip Keadilan sebagai Fairness yang diperkenalkan oleh John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*". Rawls mengemukakan bahwa masyarakat yang adil harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh individu-individu yang rasional dalam posisi yang setara dan adil. (B. A. B. Ii & Teori, 2004: 21)

Untuk membangun keadilan yang adil, Rawls mengemukakan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan yang sama menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara seperti kebebasan berbicara, beragama, dan hak untuk memilih. Prinsip ini mencakup hak-hak politik dan sipil yang menjadi dasar bagi setiap warga negara. Sedangkan Prinsip yang kedua yang dikenal sebagai prinsip perbedaan, memperbolehkan adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tetapi hanya jika ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. ketidaksetaraan hanya bisa diterima jika ada manfaat yang nyata untuk kelompok yang paling terpinggirkan, sehingga tidak ada individu yang dibiarkan dalam kondisi buruk hanya demi keuntungan sebagian orang.

Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness ini bertujuan untuk membangun struktur sosial yang tidak hanya menegakkan hak-hak dasar individu, tetapi juga memastikan bahwa ketidaksetaraan yang ada

berfungsi untuk memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Prinsip ini menghindari pandangan utilitarian yang biasanya lebih menekankan pada hasil maksimal bagi mayoritas, bahkan jika itu merugikan kesejahteraan individu atau kelompok minoritas. Rawls menekankan bahwa keadilan tidak sekedar tentang distribusi yang efisien atau keuntungan bagi mayoritas, melainkan juga menciptakan kondisi yang adil bagi individu-individu yang paling rentan dalam masyarakat.

Keberhasilan prinsip keadilan sebagai fairness terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi keberagaman serta meminimalkan ketidaksetaraan sosial. Dalam konteks masyarakat pluralistik seperti Indonesia, prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan publik yang adil, dengan memperhatikan hak-hak dasar dan kesejahteraan semua warganya. Dengan demikian, Rawls memberikan landasan filosofis bagi terciptanya sistem sosial yang tidak hanya memprioritaskan keuntungan ekonomi atau politis kelompok tertentu, tetapi juga memprioritaskan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali.

b. Posisi Asali (*The Original Position*)

Di atas, Rawls menekankan betapa pentingnya suatu prosedur yang adil untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua orang sebagai sesuatu yang adil. Prosedur yang adil ini hanya dapat terwujud jika terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan tercapainya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang adil atas hak dan kewajiban. Rawls juga menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses musyawarah harus berada dalam suatu kondisi awal yang ia sebut sebagai “posisi asali” (*the original position*) ketika memilih prinsip-prinsip keadilan. (Hasanuddin, 2018)

Rawls mengemukakan gagasan mengenai posisi asali dengan beberapa catatan penting. Pertama, perlu ditekankan bahwa ia melihat posisi asali sebagai prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan

sebagai fairness. Namun, Rawls tidak menganggap posisi asali sebagai sesuatu yang nyata, melainkan sebagai sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Ia berpendapat bahwa kondisi awal yang bersifat imajiner ini harus diasumsikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini keadilan sebagai prosedural murni dapat dibayangkan. meskipun bagi Rawls konsep posisi asali bersifat imajiner, hal ini sudah cukup menjadi syarat untuk menghasilkan sebuah gagasan tentang keadilan yang bertujuan menjamin kepentingan semua pihak secara adil. Kedua, setiap individu yang terlibat dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan seharusnya dapat benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Namun, Rawls meyakini bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali ini. Hanya sebagian orang tertentu yang memiliki kemampuan bernalar sesuai dengan standar formal dalam ranah ilmu pengetahuan yang dapat terlibat dalam situasi hipotesis ini. Ketentuan ilmiah yang ada memberikan kesempatan bagi semua orang untuk masuk dalam proses musyawarah yang adil.

Semua pihak yang berada dalam posisi asali harus berada dalam kondisi "tanpa pengetahuan." Dengan konsep "keadaan tanpa pengetahuan" ini, Rawls ingin menekankan bahwa setiap pihak yang berada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan tentang berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan. Keadaan ketidaktahuan mengenai hal-hal tertentu adalah syarat penting untuk memastikan keadilan yang adil. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut perlu untuk dapat menilai prinsip-prinsip keadilan yang selalu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat umum.

Rawls juga menggambarkan bahwa dalam posisi asali, semua individu diandaikan bersikap saling tidak peduli terhadap kepentingan satu sama lain. Artinya, setiap pihak berupaya dengan sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya. pada saat

yang sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran ini secara sekilas tampak seperti karikatur orang-orang yang justru bertentangan dengan semangat kerja sama, yang menjadi inti konsep keadilan sebagai kesetaraan. Namun demikian, penggambaran John Rawls tentang sikap saling tidak peduli di antara individu-individu yang berada dalam posisi asali sebenarnya lebih sebagai sebuah pengandaian. Tujuannya adalah agar setiap pihak dalam posisi asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin diperoleh orang lain. Untuk itu, semua orang harus fokus hanya pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana setiap individu yang berusaha memenuhi kepentingannya sendiri (rasional), dalam keadaan awal dan berada dalam kondisi "tanpa pengetahuan," Pada akhirnya dapat memilih prinsip-prinsip pertama keadilan yang mampu menjamin kepentingan semua pihak? Menurut pandangan Rawls, dalam situasi seperti ini, maka individu-individu atau para pihak tersebut akan berupaya memastikan bahwa prinsip keadilan yang akan dirumuskan dapat menjamin distribusi "nilai-nilai primer" (*primary goods*) secara adil. Dalam konteks ini, "nilai-nilai primer" Adalah motivasi yang mendorong dan membimbing semua pihak dalam usahanya memilih prinsip-prinsip pertama keadilan. Dengan nilai-nilai primer, Rawls mengharapkan semua nilai sosial dasar yang pasti diinginkan dan dikejar oleh semua orang. Hal ini berarti bahwa berbagai manfaat yang dilihat dan dirasakan sebagai nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh seseorang agar layak disebut sebagai manusia.

Gagasan John Rawls mengenai posisi asali sebenarnya mencerminkan konsep moral tentang individu, di mana setiap manusia diakui dan diperlakukan sebagai pribadi yang rasional, bebas, dan setara, (mempunyai hak yang sama). Dalam pandangan Rawls, manusia sebagai pribadi yang bermoral memiliki dua kemampuan moral yakni yang pertama kemampuan untuk memahami dan bertindak berdasarkan

rasa keadilan yang mendorong mereka untuk mewujudkan kerja sama sosial. Dan yang kedua yaitu kemampuan untuk membentuk, memperbaiki, dan secara rasional berusaha mewujudkan konsep yang baik. Rawls menyebut kedua kemampuan ini sebagai "rasa keadilan" dan "rasa kebaikan". kemampuan moral tersebut memungkinkan manusia, sebagai makhluk yang bermoral, untuk bertindak secara rasional dan otonom dalam menetapkan cara dan tujuan yang dianggap baik bagi dirinya. Di satu sisi, orang dapat mengejar apa yang dianggap baik, di sisi lain mereka juga bertindak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

c. Dua Prinsip Keadilan

Terdapat dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls merupakan solusi bagi masalah utama keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, antara lain :

- 1) Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk hak untuk bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan.
- 2) Kebebasan berbicara
- 3) Kebebasan berkeyakinan, termasuk di dalamnya keyakinan beragama.
- 4) Kebebasan untuk menjadi diri sendiri.
- 5) Hak untuk mempertahankan kepemilikan pribadi.

Prinsip kedua terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Inti dari prinsip perbedaan adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur supaya memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis pada prinsip perbedaan mengarah pada ketidaksamaan dalam harapan seseorang untuk mendapatkan unsur penting dalam kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, istilah paling kurang beruntung merujuk

kepada mereka yang memiliki peluang paling minim untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan.

Dengan demikian, prinsip perbedaan yang diatur oleh struktur dasar masyarakat dijelaskan sehingga kesenjangan terhadap hal-hal utama seperti kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan diperuntukkan bagi keuntungan mereka yang paling kurang beruntung. Andaikan bahwa investasi yang besar pada bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan jasa. dengan penambahan lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa tersebut, diharapkan penanaman modal (investasi) ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. dengan demikian, penanaman modal dapat meningkatkan kemungkinan pendapatan masyarakat melalui peningkatan upah dan penciptaan lapangan kerja baru. namun, orang-orang biasanya tak akan bersedia menanggung resiko investasi yang besar jika tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya. Dalam situasi ini, pajak atas keuntungan yang rendah dapat menciptakan dorongan bagi penanaman modal. Prinsip perbedaan akan mendesak adanya regulasi pajak semacam itu, terutama jika para investor dituntut untuk memaksimalkan pandangan kehidupan bagi kelompok yang paling kurang beruntung.

d. Teori Hukum John Rawls dalam Hukum Indonesia

Teori hukum yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" berfokus pada nilai keadilan dan bagaimana penerapannya dapat mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam pemikirannya, John Rawls memperkenalkan konsep "keadilan sebagai kejujuran" (*Justice as Fairness*) yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak individu. Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan prinsip Rawls dapat dilihat melalui upaya penegakan keadilan sosial yang tercermin dalam berbagai aspek

peraturan dan kebijakan. Hal ini sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Faiz, 2009)

- 1) Konsep hak asasi dan kesetaraan sangat penting. dalam Teori John Rawls mensyaratkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang setara, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Di Indonesia, kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28 yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Selain itu, prinsip kesetaraan gender dan larangan diskriminasi tercantum dalam Pasal 28E ayat 1 yang mengatur hak setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah, memilih pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal yang layak. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial haruslah mencakup semua golongan, dengan pengambilan keputusan yang adil sesuai dengan konsep "*Veil of Ignorance*" dari John Rawls. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang mencerminkan potensi untuk mengakomodasi keadaan masyarakat Indonesia yang pluralistik, dengan beragam suku, agama, ras, dan golongan. Keadilan harus disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya, seperti yang terdapat dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta program Dana Desa merupakan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Melalui program-program ini, negara hadir untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 3) Keadilan Prosedural dalam Peradilan, Teori Rawls menegaskan pentingnya keadilan tidak hanya pada hasil, tetapi juga dalam proses itu sendiri. Hal ini mencakup kesetaraan dalam prosedur hukum. Di Indonesia, hal ini tercermin melalui sistem peradilan yang berupaya menjamin hak-hak dasar terdakwa dalam proses hukum, contohnya dalam asas praduga tak bersalah dan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hukum yang kita pakai saat ini merupakan hasil karya manusia yang dirancang dengan sengaja, hukum dapat berubah seiring waktu. Sejarah hukum modern saat ini mundur untuk kurun waktu ribuan tahun yang lalu. Tidak hanya hukum modern yang berkembang, tetapi juga berbagai konsep, asas, konstruksi, dan doktrin yang saling berfungsi dan menjalankan hukum modern tersebut.
- 4) Keadilan Sosial sebagai Landasan Negara, Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki kesamaan fokus dengan prinsip-prinsip John Rawls dalam mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan komitmen negara terhadap kesejahteraan bersama. Sesuai dengan konsep keadilan Rawls, keadilan seharusnya diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat materil maupun spiritual, untuk seluruh rakyat Indonesia.

B. Penelitian yang Relevan

Fungsi utama dari penelitian terdahulu adalah untuk membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran mengenai perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari kebaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ashmi Amran, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang

berjudul "*Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016.*" Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pengadilan agama sebagai objek penelitian, metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu dalam jenis penelitian juga memiliki kesamaan yaitu yuridis empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B. Pada fokus penelitian terdapat perbedaan yaitu peneliti terdahulu lebih menfokuskan pada pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Posbakum. Sedangkan pada penelitian ini menfokuskan pada Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan optimalisasi layanan Posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan penelitian juga memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif analitis, Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Via Rachmanengsih, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) tahun 2016.*" Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pengadilan agama sebagai objek penelitian, metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu dalam jenis penelitian juga memiliki kesamaan yaitu yuridis empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan. Sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B. pada

penelitian terdahulu lebih menfokuskan kepada praktik pemberian layanan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum dalam memberikan layanan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan pada Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan optimalisasi layanan Posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. pendekatan penelitian juga memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sementara dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Muhtar, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "*Bantuan Hukum Di Posbakum Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Di PA Kabupaten Malang Dan PA Kota Malang) tahun 2019.*" Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pengadilan agama sebagai objek penelitian, metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu dalam jenis penelitian juga memiliki kesamaan yaitu yuridis empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan. Sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B. pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan kepada Layanan Bantuan Hukum Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang. Sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan pada Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan optimalisasi layanan Posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. pendekatan penelitian juga memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anissa Pratiwi, mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, yang berjudul *“Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A tahun 2021.”* Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pengadilan agama sebagai objek penelitian, metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu dalam jenis penelitian dan pendekatan penelitian juga memiliki kesamaan yaitu yuridis empiris dan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B. dan pada landasan teori juga memiliki perbedaan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rosyadha Awalia Hardiyanti, mahasiswa Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul *“Analisis Hukum Progresif Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Trenggalek tahun 2024.”* Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pengadilan agama sebagai objek penelitian, metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu dalam jenis penelitian juga memiliki kesamaan yaitu yuridis empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan. Sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B. pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan kepada sudut pandang Hukum Progresif terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2014 pada Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek dan tinjauan Hukum Progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek. Sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan pada Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan optimalisasi layanan Posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Zaka Khairul Fata, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, yang berjudul "*Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Selat Panjang tahun 2024).*" Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pengadilan agama sebagai objek penelitian, metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu dalam jenis penelitian juga memiliki kesamaan yaitu yuridis empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan. Sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B. pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan kepada pelaksanaan posbakum di Pengadilan Agama Selat Panjang dan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai adanya Posbakum. Sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan pada Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan optimalisasi layanan Posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau masalah yang terjadi melalui observasi (pengamatan) dan wawancara dengan petugas posbakum, bapak panitera serta dengan masyarakat yang ingin membuat surat di posbakum.

Untuk menghasilkan data yang berkaitan dengan bentuk yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian, diperlukan suatu pendekatan dalam penelitian, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang suatu permasalahan yang akan diteliti dengan, secara mendalam dan rinci. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis bertujuan untuk memahami makna Implementasi Dan Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Latar tempat yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Agama Batusangkar, mengapa penulis memilih Pos Bantuan Hukum untuk dijadikan sebagai penelitian, karena Posbakum memiliki peran penting dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan masalah hukumnya, sehingga penulis ingin mengetahui efektivitas bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum. Selanjutnya yaitu keterlibatan Posbakum

dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, penulis ingin mengetahui bagaimana Posbakum menjalankan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Dan alasan terakhir penulis yaitu kebutuhan terhadap akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu yang seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana Posbakum dapat membantu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2025							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Observasi Awal	■							
2	Penyusunan Proposal		■						
3	Bimbingan Proposal			■	■	■			
4	Seminar Proposal						■		
5	Perbaikan Proposal						■		
6	Penelitian							■	
7	Bimbingan Skripsi							■	
8	Sidang Munaqasah								■

C. Subjek Penelitian

Bahan-bahan yang penulis gunakan dalam laporan skripsi ini adalah data hasil wawancara dengan anggota Posbakum dan bapak panitera Pengadilan Agama Batusangkar, data hasil wawancara dengan para klien Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar, dan data dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian yang memuat informasi terkait efektivitas Bantuan Hukum Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

D. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data, maka dibutuhkan instrument penelitian, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Dalam hal ini, peneliti menjadi pengamat penuh, Artinya peneliti tidak akan ikut secara penuh dalam kegiatan objek, namun hanya sekedar melakukan fungsi pengamatan. Di lapangan, peneliti membaur dengan objek dan melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil maksimal dari data yang dikumpulkan.

E. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) terdapat dua sumber bahan hukum yaitu sumber data primer dan sekunder :

1. Sumber data primer, adalah sumber informasi yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari objek penelitian untuk menyajikan data kepada peneliti. Dalam penelitian lapangan (*field research*) sumber hukum primer didapatkan setelah hasil wawancara dengan berbagai narasumber. Diantaranya yaitu hasil wawancara dengan Bapak Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Petugas Posbakum dan masyarakat yang ingin membuat surat dan menggunakan layanan Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh atau didapatkan dari sumber yang telah ada dalam berbagai peraturan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder diantaranya yaitu dokumen yang berkaitan dengan bantuan hukum di pengadilan, catatan ataupun website resmi Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, berkas Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan Surat Edaran Badilag Nomor 1 Tahun 2024

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data dan pencarian data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan mengumpulkan data yang disajikan dalam bentuk uraian dan metode dokumentasi. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu yang pertama Observasi (pengamatan) dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Batusangkar mulai dari proses, pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian perkara. yang kedua adalah dengan melakukan wawancara dilakukan supaya mendapatkan data primer dan mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang pelaksanaan Bantuan Hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batusangkar. Untuk melakukan wawancara tersebut, terlebih dahulu disusun pedoman wawancara, kemudian dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang bantuan hukum, Akademisi, Petugas PosbakumPanitera, Petugas Posbakum dan penerima bantuan hukum. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan studi terhadap Dokumen, dilakukan pada data sekunder agar dapat memberikan pemahaman dan kerangka teoritis kepada peneliti untuk memahami pokok bahasan penelitian dan memvalidasi temuan penelitian atau sebagai pembanding dengan data primer. Data yang telah didapatkan akan diklasifikasikan menurut jenisnya dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah didapatkan, yaitu data primer dan data sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas fenomena atau masalah yang diteliti secara detail dan mendalam. Dalam analisis data

deskriptif kualitatif pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara dan hasil dokumen. Analisis data dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. Reduksi data, adalah proses memilih, meringkas dan mengabstraksi data asli yang diperoleh di lapangan agar menghasilkan informasi yang lebih lengkap, tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pedalaman analisis, memilih informasi yang penting dan mengelompokkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, yaitu salah satu teknik analisis data secara kualitatif, yaitu data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi, penyajian data dilakukan dengan menyusun rangkaian informasi sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, yang merupakan kesimpulan dari reduksi data dan penyajian data, kegiatan analisis terakhir yang sangat penting untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara menverifikasi data yang menjadi sumber data yang diperoleh dari obsevasi, wawancara, dokumen, dan dari website terpercaya (internet) mengenai Efektivitas Bantuan Hukum Posbakum Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti akan melakukan triangulasi yaitu memvalidasi data dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang ada, sehingga dapat mengurangi persepsi yang berbeda dan meningkatkan keandalan hasil penelitian. Peneliti melakukan triangulasi data dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Petugas Posbakum dan dengan para pihak atau masyarakat yang menggunakan layanan Posbakum, dengan melakukan triangulasi digunakan untuk perbandingan hasil observasi diuji dengan hasil wawancara untuk

memastikan kebenaran dan juga untuk perbandingan antara data yang termuat dalam dokumen ataupun berkas yang ada. Selain melakukan observasi dan wawancara peneliti mencari kebenaran informasi melalui penanggap yang berbeda lalu membandingkan dengan arsip, berkas dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar. Dan yang terakhir triangulasi teori dari informasi yang didapatkan selanjutnya membandingkan dengan perspektif teori yang ada atau relevan agar tidak ada persepsi yang berbeda terhadap hasil temuan peneliti atau Kesimpulan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Profil Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar

a. Pengadilan Agama Batusangkar

1) Sejarah Singkat Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB

Pengadilan Agama Batusangkar berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 29 November 1958 No. B/IV/C.6/6509. Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Batusangkar sebelum adanya PP Nomor 45 tahun 1957 secara informil di daerah, hukum Agama terutama tentang perkawinan tetapi pada waktu itu belum ada ketentuan resmi tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut ditangani langsung Tuanku Lapan Jenis, yaitu masalah peradilan tentang hukum agama islam dalam perkawinan telah berlaku dan terkenal, sedangkan masalah cerai dan taklik thalak tidak begitu kelihatan yang dikenal masalah permohonan nikah saja, antara lain seorang perempuan kesulitan terhadap nafkah sebab ditinggalkan oleh suaminya. Jadi untuk penyelesaian kasus dalam rumah tangga tersebut maka datang surat Keputusan Menteri Agama 1958 No. B/IV/C.6/6509 dibentuklah Pengadilan Agama di Batusangkar.

Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati daerah tingkat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya swadaya masyarakat diatas tanah kompleks kantor Bupati Tanah Datar dengan

ukuran 18 x 7 meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9 x 3,5 meter.

Pada tanggal 22 juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yakni yang merupakan tanah hibah dari seorang penghulu di daerah lima kaum yaitu Dt. Malano, yakni terletak di Jl. Siti hajir No.1 Limo kaum Kecamatan Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M², luas bangunan 260 M² luas halaman 1015 M². Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Batusangkar sudah menempati gedung baru yang telah rampung pengerjaannya sejak tahun 2011 dan acara pemakaian gedung baru diadakan acara yang bertepatan dengan pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dari Drs. H.M. Yunus Rasyid SH, MH yang dipromosikan menjadi hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado dan digantikan oleh Drs. H.M. Fajri Rifai.

2) Visi dan Misi

Visi: “ Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar Yang Agung”

Misi:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar

3) Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009.

Adapun fungsi Pengadilan Agama diantaranya yaitu;

- a) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
- b) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
- d) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

Dalam struktur organisasi di Pengadilan Agama Batusangkar, dikepalai oleh Ketua Pengadilan Agama dan satu orang wakil ketua, dimana dibawahnya terdapat kepaniteraan, kesekretariatan dan garis komando (perintah), dan adanya hakim sebagai garis koordinasi.(User, 2017)

6) Frekuensi Penanganan perkara 5 Tahun Terakhir

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B terletak di Kabupaten Tanah Datar yang melayani 11 Kecamatan, Pengadilan yang berdiri sejak Tahun 1976 merupakan salah satu pengadilan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, berbagai macam bentuk perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batusangkar, Meliputi perkara penceraian, dispensasi nikah, Hadhanah, perwalian, harta gono gini, wasiat dan pembatalan nikah. Berikut ini data penanganan perkara di Pengadilan Agama Batusangkar 5 Tahun terakhir:

Tabel 4. 1
Frekuensi Penanganan Perkara Pengadilan Agama Batusangkar
Tahun 2020-2024

No.	Jenis Perkara	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perdata Gugatan	739	703	648	578	670
2.	Perdata Permohonan	106	123	110	116	139

Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB

Tabel diatas menjelaskan tentang perkara perdata yang di tangani oleh Pengadilan Agama Batusangkar. Ternyata di Kabupaten banyak juga orang yang melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

b. Pos Bantuan Hukum

1) Sejarah Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B

Seiring perjalanan waktu, kebutuhan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis untuk memperoleh layanan hukum di Pos

Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya jumlah perdata agama (Gugatan/Permohonan) yang diajukan ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dari tahun ketahun, dan masalah hukum lainnya yang memerlukan bantuan layanan hukum untuk diselesaikan.

Sebagian besar masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis (perseorangan atau kelompok orang) yang berperkara di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B, selaku pihak yang akan dan yang telah bertindak sebagai Penggugat. Pemohon atau Tergugat/Termohon, sebelumnya telah memperoleh atau menerima layanan hukum dari para petugas pemberi layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B baik berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan dan permohonan, serta rujukan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan informasi bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan.

Keberadaan Posbakum sebagai salah satu bentuk layanan hukum sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 C (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengamanatkan bahwa pada setiap pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu.

Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum UIN Mahmud Yunus Batusangkar telah didirikan pada tahun 2015. Akan tetapi Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dibentuk pada tahun 2021 yang diselenggarakan atas dasar Perjanjian

Kerjasama Kelembagaan antara Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dengan LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar (sebagai lembaga pemberi layanan Posbakum). Untuk tahun anggaran 2025, perjanjian kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dengan LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar ditandatangani masing-masing oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang mengetahui/menyetujui ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dengan koordinator LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar tanggal 09 Januari 2025.

Petugas pemberi layanan hukum yang ditugaskan untuk memberikan layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B adalah Advokat dan paralegal/sarjana-sarjana Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum UIN Mahmud Yunus Batusangkar berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktur LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam pemberian layanan hukum, petugas pemberi layanan berpedoman kepada "Standar Layanan Hukum" dan 'Standart Operational Procedure (SOP)' yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan.

2) Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batusangkar kelas I B

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Tahun
1.	Fakultas Syari'ah UIN Mahmud Yunus Batusangkar	2025
2.	Lembaga Adami Akbar Chaniago	2024
3.	Lembaga Adami Akbar Chaniago	2023
4.	LBH Fiat Justitia Batusangkar	2022
5.	IAIN Batusangkar	2021

3) Dasar Pos Bantuan Hukum

Dasar hukum pedoman penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- g) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- i) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- j) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
- k) HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 RBg (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927-227
- l) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
- m) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Badan Peradilan yang Berada dibawahnya; Agung dan
- n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma;
- o) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009; Proses

- p) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010, tentang Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Tingkat Pertama;
- q) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan, yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama Dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- r) Surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

4) Jenis jasa Hukum Yang Dilayani Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar

No	Jenis layanan
1.	Informasi, Konsultasi hukum
2.	Penyediaan advokat (penasihat hukum) untuk kasus pidana/perdata
3.	Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana/perdata
4.	Sidang keliling

5) Pemberian layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B

a) Dasar kegiatan Posbakum

Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dengan LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar tentang pemberian layanan Hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 246/KPA.W.3-A3/PL.1.1.04/I/2025 Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dengan LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B tanggal 13 januari 2025.

b) Tugas Pemberian Layanan Hukum

1. Sesuai naskah perjanjian kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dengan LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar, pada tanggal 13 Januari 2025 petugas yang berhak untuk memberikan layanan dan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B adalah advokat dan para legal/sarjana-sarjana Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Tugas melaksanakan tugasnya berdasarkan surat perintah tugas dari LBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang berlaku selama kontrak MoU dengan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B.
3. Tugas pemberian layanan dan bantuan hukum bagi pencari keadilan dilaksanakan di posbakum pengadilan agama batusangkar kelas I B setiap hari mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.30 Wib oleh petugas sesuai dengan jadwal surat perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati bersama.
4. Petugas pemberi layanan dan bantuan hukum yang ditugaskan di Posbakum pengadilan agama batusangkar kelas I B selama tahun anggaran 2025 sebanyak dua orang terdiri dari Indah Nur Ilaina, S.H dan Arief Noviyandra, S.H
5. Setiap kali melaksanakan tugas pemberian layanan dan bantuan hukum, petugas memberi formulir yang disediakan oleh pihak Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dan menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan pemberi layanan dan bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

c) Biaya Operasional Pemberian Layanan Hukum

1. Dana layanan dan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B dengan SP DIPA-005.04.2.401948/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp. 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pemberian layanan dan bantuan hukum selama 720 orang dengan ketentuan;
 - a) Setiap hari kerja pemberian layanan dan bantuan hukum minimal dilakukan 3 (tiga) jam layanan.
 - b) Setiap 3 (tiga) jam layanan petugas pemberi layanan dapat memberikan layanan dan bantuan hukum kepada 2 (dua) penerima layanan sesuai dengan jenis layanan yang dimohonkan (pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, advis atau nasehat hukum), bantuan pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan/permohonan atau dokumen hukum lainnya, permohonan informasi hukum berupa pendampingan disidang pengadilan serta permohonan rujukan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
 - c) Besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B selaku pihak KESATU sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku, yaitu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang layanan.

Berikut pemberian bantuan hukum cuma-cuma (Prodeo) kepada masyarakat kurang mampu, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini :

No	Tahun	Layanan Bantuan Hukum Prodeo
1.	2021	35
2.	2022	12
3.	2023	38
4.	2024	101
5.	2025	42

6. Syarat-syarat dan Mekanisme Posbakum

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
- d. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- e. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

2. Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu

Sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, PERMA ini bertujuan untuk dan memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu yang ingin mengajukan perkara di pengadilan, sehingga nantinya ada pos bantuan hukum (Posbakum) yang siap melayani serta memberikan panduan bagi masyarakat yang kurang

mampu secara cuma-cuma. Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang di sediakan oleh Pengadilan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi maupun dalam mengakses informasi terhadap konsultan bantuan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B, dan anggota Pos Bantuan Hukum.

Pertama penulis melakukan wawancara dengan Petugas Posbakum, yang pertanyaan yaitu apakah dasar hukum Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B mengatakan:

”Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batusangkar tentu sesuai dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan sesuai dengan turunannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan setelah itu ada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, disitu telah merumut bagaimana adanya persyaratan kategori masyarakat miskin mana yang bisa dilayani pada Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, salah satunya contoh dalam pembuatan dokumen hukum diantaranya itu adalah pembuatan surat gugatan, pengangkatan anak dan pada hakekatnya itu adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama itu sendiri, akan tetapi kami lebih menekankan kepada pelaksanaan cerai gugat, ada yang berkaitan dengan hak asuh anak, akan tetapi sejauh ini kami berupaya untuk memberikan advis atau pendampingan hukum kepada masyarakat yang ingin mengajukan gugatan waris karena sejatinya itu bukan lagi kompetensi dari UU Nomor 16 Tahun 2011 bukan lagi diperuntukkan untuk masyarakat miskin dikarenakan namanya gugat waris tentu ada dana yang akan digugatkan”

Mengenai Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batusangkar, bagi masyarakat kurang mampu, yang pada dasarnya posbakum ini adalah akses mempermudah masyarakat dalam konsultasi hukum seta pembuatan dokumen hukum. Peneliti melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B mengatakan:

”Bahwasanya Pengadilan Agama Batusangkar sudah mengimplementasikan pos bantuan hukum sesuai dengan surat edaran direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaann Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan”

Pengadilan Agama Batusangkar sudah menjalankan Pos Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti permohonan pembebasan biaya perkara, yang mana setiap orang tidak mampu secara finansial dalam mengajukan perkara maka orang tersebut dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai dengan prosedur permohonannya, tidak itu saja Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batusangkar juga memberikan informasi serta konsultasi hukum kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara, Sehingga masyarakat mudah dan cepat dalam mengajukan permohonan perkara dengan adanya pos bantuan hukum ini.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan anggota Pos Bantuan Hukum, terkait dengan Apa saja jenis layanan yang ada di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar, Mengatakan:

”Kalau jenis layanan yaitu kita membuat macam perkara yang ada di pengadilan yaitu ada yang namanya contentius (gugatan) atau perlawanan dan ada volunter (permohonan) jadi kalau kita runut satu persatu kalo volunter itu kan permohonan disitulah kami membantu para pihak dalam membuat dokumen hukum seperti permohonan isbath nikah, asal usul anak, permohonan pengangkatan anak, permohonan poligami, permohonan isbath nikah contentius, permohonan penetapan ahli waris, permohonan dispensasi nikah. Sedangkan untuk perkara yang adanya contentius atau perlawanan itu ada diantaranya cerai gugat, cerai talak, ada kami bantu kontra memori banding dan memori banding. Disaat ini karna kenapa tidak ada kewenangan sengketa ekonomi syariah?kami tidak ada aturan untuk mengatur kami sampai saat ini, kami secara aturan belum ada yang nama membuat dokumen hukum sengketa kewarisan atau gugat waris, jadi selama ini perkara kami yang contentius itu cuma sebatas itu yang paling kami bikinkan itu adalah kontra memori banding yang

membutuhkan upaya hukum dari pengadilan tingkat pertama kepada peradilan tingkat banding.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar tentang jumlah layanan Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Batusangkar, Mengatakan:

"Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batusangkar ditentukan berdasarkan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam DIPA Pengadilan Agama Batusangkar, Untuk tahun 2025 Pengadilan Agama Batusangkar memberikan layanan sesuai DIPA sebanyak 720 layanan"

Pos Bantuan Hukum hanya memberikan layanan kepada masyarakat secara terbatas sesuai dengan anggaran yang diberikan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama Batusangkar saja. anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Posbakum itu tergantung kelas Pengadilan Agama, kalau Pengadilan Agama Batusangkar diberikan 72.000.000 setahun belum termasuk pajak, jadi 720 layanan hukum seharusnya yang diberikan kepada masyarakat dalam setahun. Maka dari itu masyarakat perlu menggali informasi tentang Pos Bantuan Hukum ini agar dapat bisa merasakan manfaat Pos Bantuan Hukum ini secara cuma-cuma.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan anggota Pos Bantuan Hukum mengenai bagaimana prosedur Posbakum memberikan layanan hukum kepada masyarakat, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi? Mengatakan :

"Di situ kami telah menyediakan form layanan bantuan hukum dan surat pernyataan kalau mereka memiliki kategori orang yang tidak mampu dibuktikan dengan kartu PKH, kita tidak sediakan lagi itu surat pernyataan, tapi kalau tidak memiliki, kita menyediakan dua yang pertama itu adalah form surat pernyataan telah menerima layanan dari posbakum dan yang kedua itu ada kami sediakan surat pernyataan bahwasanya yang bersangkutan tidak mampu membayar jasa advokat dan yang ketiga kami juga

meminta kartu identitasnya dalam pengurusan atau pelayanan di Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar”

Lalu peneliti bertanya tentang maksudnya ada pendampingan dari advokat atau bagaimana? Petugas Posbakum mengatakan :

”Kalau masyarakat yang tidak mampu itu kami membantu seluruh proses beracaranya dari yang bersangkutan. contohnya, kami mempersiapkan semua dokumen, proses dokumennya, tapi kami tidak mendampingi beracara, tapi untuk kelengkapan itu kami mulai dari surat permohonannya sampai kepada proses jawab menjawabnya di situ ada replik, duplik, pokoknya semua rangkaian dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan Agama itu kami bantu mulai dari permohonan bahkan sampai kepada tahap kesimpulan, akan tetapi kami tidak mendampingi secara langsung pada ruangan persidangan, tapi dalam pembuatan dokumen kami dampingi, kan sebetulnya itu, kami hanya dalam hal membantu masyarakat kurang mampu di dalam menyiapkan dokumen hukum jadi kebanyakan yang tidak mampu ini sebetulnya itu ialah tidak mampu secara ekonomi dan tidak mampu secara pengetahuan mengenai beracara atau keambiguan masyarakat yang tidak mengerti dengan proses beracara pada Pengadilan Agama atau Peradilan pada umumnya”

Setelah itu peneliti melanjutkan pertanyaan yaitu dalam pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, ada tiga jenis layanan Posbakum, seperti apa tugas Posbakum dalam memberikan informasi tentang Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat Pendamping kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, mengatakan :

”Yang tidak mampu di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini, kami melayani pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batusangkar itu melayani perkara yang sifatnya lebih kepada volunteer (permohonan) dan dalam hal Contentius kami hanya membantu dalam perkara cerai saja, tetapi kalau advisnya, informasinya, kami memberikan layanan tentang harta bersama tetapi kami tidak membuatkan dokumennya, Kenapa? yang para pihak kami telah bersepakat sesuai dengan amanah dari PERMA ini, bahwasanya orang yang mengengketakan harta sebetulnya dia mampu untuk membayar jasa advokat, jadi kalau kami Posbakum tidak menjalankan amanah dari aturan tersebut kami rasanya diskriminasi juga kepada yang lain gitu, Jadi kami sepakat tidak memberikan layanan dalam pembuatan dokumen dalam perkara yang mengandung atau ada unsur sengketa harta, baik itu sengketa ekonomi syariah, gugatan sederhana, gugatan waris,

harta bersama, tidak kami layani, tapi dalam memberikan advis Bagaimana caranya, Apa yang perlu dilakukan, kami lakukan”

Kemudian peneliti menanyakan tentang informasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat, petugas Posbakum mengatakan :

”Informasi yang diberikan tentu alat bukti atau komponen-komponen yang harus diuraikan dalam katakanlah itu sangkut sengketa waris, tentunya kalau sengketa waris itu tentu ada yang tergugat ada turut tergugat, Jadi kami hanya memberikan dasar-dasarnya saja, di mana letaknya, siapa yang menguasai ini, tidak mungkin rasanya kami memberikan informasi yang lebih luas, dikarenakan para pihak ini mungkin akan mencari kuasa hukum pendamping, baik itu kuasa hukum khusus atau yang hanya mendampingi dalam perkara-perkara pidana saja. Jadi kami hanya memberikan komponen-komponen penting saja. contohnya, sebetulnya siapa yang menguasai objeknya sekarang sudah siapa saja yang pernah mengelola, katakanlah sebuah tanah mungkin tanah ini pernah digadaikan ke ini sekarang digadaikan lagi ke sini, tapi kami tidak memberikan informasi yang detail, tapi perkara volunter (permohonan) kami bantu secara sepenuhnya bahkan kami juga membantu dalam perkara banding yang tidak ada mengandung yang bukan harta bersama, tapi kalau banding, kontra memori banding dalam perkara perceraian kami bantu. contoh, yang mengenai masalah Mud'ah, Madiyah itu kami bantu, pokoknya dalam perkara kontra memori banding itu kami bantu.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada petugas Posbakum tentang masyarakat yang ingin membutuhkan jasa advokat, apakah dari pihak Posbakum, kan tugas Posbakum yang menjelaskan informasi tersebut, apakah ada dijelaskan, contohnya, alamatnya dimana, organisasinya apa, apakah Posbakum yang mencarikan advokat, atau masyarakat tersebut yang mencari sendiri untuk pendampingan, mengatakan :

”Dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. kami ketika penandatanganan MOU dengan Pengadilan Agama Batusangkar, LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan Pengadilan Agama Batusangkar telah bersepakat bahwasanya, kami tidak akan memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk mencari advokat, kendati kami di LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar memiliki advokat karena itu kesepakatan yang telah kami jalin dalam mewujudkan Wilayah Bersih Dari Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, intinya apa?

sederhananya begini Kendati kami memiliki advokat, kami dari Petugas Posbakum tidak pernah sudah berkomitmen tidak akan memberikan, oh Bapak ini sengketa waris tidak bisa kami layani karena terhambat di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini. kami tidak pernah merekomendasikan bapak ke situ saja ya, tidak pernah seperti itu, kami serahkan bulat-bulat carilah di mana kenyamanannya, kami telah komitmen ikut penandatanganan MOU antara LKBH dengan Pengadilan Agama Batusangkar"

Setelah itu peneliti menanyakan ke pihak Posbakum tentang bagi para pihak yang tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum, apa layanan yang diberikan Posbakum, mengatakan :

"Bagaimana tentang persyaratan kami menyatakan pihak ini tidak mampu diantaranya itu kan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, itu dilayani ketika seseorang yang datang ke Posbakum melampirkan SKTM atau Surat Jaminan Sosial lainnya, diantaranya KIS, PKH dan lain-lain, nah sekarang ini dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, saat ini kami Posbakum LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar telah menyediakan blanko layanan bagi masyarakat yang menerima layanan dari posbakum, dengan artian blanko ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu tidak mampu membayar jasa advokat, itu kembali kami kaitkan ketika seseorang tidak mampu memiliki SKTM atau Kartu Jaminan Sosial lainnya, maka dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 ini Mahkamah Agung telah berinovasi kembali dalam memberikan perwujudan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan itu dengan penyediaan blanko. tapi mengenai pertanyaan tambahan mengenai advokat pendamping sejauh ini dengan aturan yang ada kami hanya mendampingi sebatas dalam penyiapan dokumen hukumnya bukan mendampingi secara seperti layaknya seorang kuasa hukum. contohnya dalam kuasa hukum surat kuasa khusus dan surat kuasa umum, tapi artinya selama ini belum ada dalam aturan yang mengatur, belum ada pendampingan untuk beracara di depan Pengadilan, akan tetapi Posbakum selama ini dengan edaran-edaran terbaru Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan, itu hanya sebatas menyiapkan, mendampingi dalam membuat permohonan baik itu dalam perkara volunter maupun

dalam perkara contentius baik itu di Pengadilan tingkat pertama maupun di Pengadilan tingkat banding”

Pertanyaan terakhir peneliti bertanya tentang, apa pendapat bapak mengenai dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, Petugas Posbakum mengatakan :

”PERMA ini adalah bentuk pemerintah dalam hal ini bentuk kepedulian Mahkamah Agung terhadap masyarakat yang tidak mampu, seperti yang disampaikan adalah yang tidak mampu ini tidak hanya secara finansial tapi tidak mampu juga dalam mengakses produk-produk hukum itu atau informasi hukum, maka hadir lah turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini, lahirlah yang namanya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman dan lebihnya lagi Mahkamah Agung memberikan petunjuk teknis dari itu, berada pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Jadi intinya Mahkamah Agung ini berupaya memberikan pendampingan advice atau pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, tujuannya yaitu yang dulunya masyarakat itu takut hadir ke pengadilan karena tak punya uang, nggak tahu punya jasa pengacara, ini sekarang hilang, datang ke Pengadilan seakan akan persoalan, tumpukan kepala, semua persoalan itu satu persatu bisa terpecahkan, jadi mungkin itu dengan adanya Posbakum, adanya PERMA Nomor 1 tahun 2014, melindungi hak-hak konstitusional dan hak dari masyarakat tersebut, karena kita tidak tahu karena orang ini terzolimi, adanya KDRT, karena adanya ini, kita adanya bantuan hukum ini memberikan pencerahan bagi masyarakat”

3. Seberapa efektif Posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum

Membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan masalah hukum secara cuma-cuma merupakan tugas dan tanggungjawab Pos Bantuan Hukum, Namun efektifitas Pos Bantuan Hukum ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, sosialisasi, prosedur pelayanan, dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, untuk meningkatkan upaya efektifitas Pos Bantuan Hukum dengan cara meningkatkan penyederhanaan prosedur Pos Bantuan Hukum agar lebih mudah diakses masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pos

Bantuan Hukum serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B, anggota Pos Bantuan Hukum dan klien Pos Bantuan Hukum.

Mengenai seberapa efektif Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Mengatakan;

"Bahwasanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batusangkar cukup efektif membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu dalam mengakses keadilan. Pos Bantuan Hukum menyediakan berbagai layanan gratis seperti konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen dan informasi mengenai hak-hak hukum, Meskipun demikian, efektifitasnya dapat bervariasi tergantung berbagai faktor seperti sosialisasi, kualitas pelayanan dan kendala operasional"

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batusangkar sangat efektif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Sehingga dapat memberikan manfaat Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat agar dapat memudahkan masyarakat untuk mencari keadilan dan cepat dalam menyelesaikan perkaranya. Walaupun dengan demikian Pos Bantuan Hukum memiliki tantangan dalam melayani masyarakat, namun Pos Bantuan Hukum tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam mendampingi masyarakat terkait dengan masalah hukum.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan anggota Posbakum, bagaimana peran Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar dalam pemberian advis kepada pencari keadilan, mengatakan :

"Selama ini dalam memenuhi advis hukum, kami juga merujuk pada kebijakan dari Mahkamah Agung, yaitu melakukan PTSP keliling, kan ada kebijakan dari Mahkamah Agung yang melaksanakan PTSP keliling, kami Posbakum juga hadir kepada masyarakat-masyarakat yang katakanlah susah dalam mengakses hukum tentang advis hukum ini, kami tentu hadir. contohnya, kami pernah melakukan beberapa PTSP keliling"

namanya di situ juga sama sebetulnya inovasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Batusangkar, pemberian layanan tidak hanya para pihak yang hadir ke kantor Pengadilan Agama Batusangkar, akan tetapi advis sebuah inovasi juga diberikan dengan cara mendatangi beberapa titik yang dinilai jauh dari Pengadilan Agama Batusangkar. contohnya kami pernah hadir di Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Rambatan tepatnya di nagari tiga Koto dan di Kecamatan Sungai tarab dan Kecamatan Salimpaung, tujuannya untuk mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, jadi salah satunya kami disitu pun juga hadir dalam pemberian advice, baik itu membuat dokumen hukum seperti pembuatan surat permohonan, gugatan ataupun seperti jawaban dari para pihak replik, duplik maupun dalam rekonvensi dan dokumen lainnya, jadi inovasi yang diberikan adalah mendatangi para pihak dengan kegiatan PTSP keliling”

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Panitera mengenai strategi Pos Bantuan Hukum dan hal apa saja yang dibantu Pengadilan Agama Batusangkar, Mengatakan;

”Optimalisasi pemanfaatan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Batusangkar adalah dengan mengadakan sosialisasi dalam berbagai kesempatan terutama dalam rangka sinergitas dengan berbagai stakholder, seperti Pemerintahan Nagari serta OPD pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, disamping itu juga mengumumkan pada website Pengadilan Agama Batusangkar serta media sosial lainnya milik Pengadilan Agama Batusangkar”

Pengadilan Agama Batusangkar juga membantu Pos Bantuan hukum dalam membangun persoalan brandingnya, agar masyarakat mengetahui dan memiliki kesadaran dalam manfaat Pos Bantuan Hukum ini, sehingga dengan mensosialisasikan Pos Bantuan Hukum ini dapat diperkenalkan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses keadilan, terutama dalam konteks peradilan. Pos Bantuan Hukum ini memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesamaan kedudukan dimata hukum dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Panitera mengenai apa saja selain dari bantuan layanan hukum dari Pengadilan Agama, apakah ada program-program dari Pengadilan Agama Batusangkar untuk pusat bantuan layanan hukum kepada masyarakat seperti sosialisasi atau bagaimana, mengatakan :

”Untuk mendapatkan bantuan hukum itu sebetulnya sudah banyak, diantaranya itu ada selalu diikuti oleh mahasiswa magang, itu namanya E-maring (ecourt masuk nagari) mahasiswa ini diberikan pendampingan untuk bagaimana proses dalam mendapat dokumen hukum, di samping itu banyak lagi inovasi-inovasi Pengadilan Agama Batusangkar, contohnya itu ada E-Pantas, jadi persyaratan pengadilan itu tidak harus pihak itu datang ke sini akan tetapi pihak bisa mengakses di dalamnya namanya itu adalah E-Pantas”

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan anggota Pos Bantuan Hukum mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat kurang mampu terhadap keberadaan dan fungsi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batusangkar, Mengatakan;

”Pemahaman masyarakat tentang Pos Bantuan Hukum (posbakum) masih beragam, hal ini terutama dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi, Namun, banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya mamahami manfaat dan keberadaan Pos Bantuan Hukum, terutama sebelum mereka terlibat dalam masalah hukum. Sebagian besar masyarakat baru mengetahui keberadaan Pos Bantuan Hukum, setelah mereka menghadapi masalah hukum dan mencari bantuan ke Pengadilan dan tidak jarang pula yang baru mengetahuinya setelah mendapat penjelasan di meja informasi Pengadilan Agama Batusangkar”.

Masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan keberadaan Pos Bantuan Hukum. Hal ini dapat memberikan sebuah tantangan bagi Pengadilan untuk dapat mensosialisasikan Pos Bantuan Hukum, agar masyarakat yang sulit ataupun kurang mampu agar bisa merasakan manfaat dari Pos Bantuan Hukum, Sehingga dengan pemahaman masyarakat terkait dengan Pos Bantuan Hukum juga dapat membantu pengadilan dengan cepat dalam proses penyelesaian perkaranya.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan anggota Pos Bantuan Hukum mengenai kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama, Mengatakan;

”Kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum lebih kepada kendala teknis seperti dalam kondisi tertentu, seperti masyarakat yang memiliki jumlah banyak dalam penggunaan Pos Bantuan Hukum, Sementara Petugas Pos Bantuan Hukum terbatas, hal ini dapat terjadinya antrian yang cukup lama. Disamping itu terbatasnya pemahaman petugas Pos Bantuan Hukum dalam hal tertentu atau kasus tertentu yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal”

Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Pos Bantuan Hukum adalah dengan banyaknya perkara yang secara cuma-cuma, sehingga pelayanan Pos Bantuan Hukum harus dikejar target dikarenakan petugas bantuan hukum terbatas dan banyak masyarakat yang menjelaskan kejadian perkaranya dengan bahasa yang kurang paham serta masyarakat yang memiliki perkara yang begitu rumit sehingga petugas Pos Bantuan Hukum harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami perkara yang dihadapi masyarakat.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan klien Pos Bantuan Hukum tentang tingkat kepuasan masyarakat kurang mampu terhadap layanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, Mengatakan;

”Tingkat kepuasan masyarakat yang kurang mampu terhadap layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batusangkar sejauh ini sangat baik, terbukti tidak ada kami merasa komplek terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas Pos Bantuan Hukum. Pelayanan yang diberikan kepada kami cukup puas sehingga kami paham dengan proses hukum yang kami hadapi sekarang”

Masyarakat sangat puas dengan pelayanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum, sehingga masyarakat juga merasakan manfaat dari Pos Bantuan Hukum ini ada dan dapat memudahkan masyarakat yang tidak

paham dengan hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya.

4. Strategi Optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengoptimalkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) agar lebih efektif dan responsif harus memiliki strategi untuk dapat meningkatkan kualitas layanan, perluasan akses, penguatan kapasitas petugas serta upaya preventif dan representif yang terintegrasi.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B, anggota Pos Bantuan Hukum dan klien Pos Bantuan Hukum.

Peneliti melakukan wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama, Mengenai strategi yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batusangkar, Mengatakan;

”Bahwasanya Pengadilan Agama Batusangkar melakukan strategi untuk optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum dengan meningkatkan kualitas layanan dengan cara melakukan monev secara berkala dengan penyediaan Pos Bantuan Hukum dalam hal ini adalah lembaga Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dari segi aksesibilitas layanan dengan selalu berupaya sosialisasi dalam berbagai kesempatan, misalnya sidang keliling yang mana menyampaikan kepada masyarakat atau perangkat kecamatan dan perangkat nagari tentang program-program Pengadilan Agama terutama tentang Pos Bantuan Hukum”

Pengadilan Agama Batusangkar Membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan instansi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Pos Bantuan Hukum agar masyarakat mengetahui manfaat dari Pos Bantuan Hukum, memperkuat jejaring serta meningkatkan efektivitas Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Agama Batusangkar juga harus meningkatkan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada petugas Pos Bantuan Hukum mengenai hukum acara, kode etik dan keterampilan komunikasi. Hal ini sangat penting dilakukan

agar dapat memberikan informasi dan bantuan hukum yang akurat dan sesuai dengan prosedur.

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan anggota Pos Bantuan Hukum mengenai bagaimana peran Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar dalam pemberian advis kepada pencari keadilan, mengatakan :

” Saran atau nasehat hukum yang kami berikan seperti ini, kadang kan di Pengadilan itu ada Kompetensi Absolute dan Relatif, nah jikalau para pihak ini tidak memenuhi salah satunya, contohnya pihak ini kompetensi absolute nya adalah perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2024, itu dinyatakan bahwasanya syarat untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama itu adalah berpisah rumah minimal 6 bulan atau ada indikasi KDRT, jikalau ini pihak atau masyarakat tidak mengerti kami berupaya dan jelaskan semaksimal mungkin kepada pihak dengan tujuan adanya asas kepastian hukum, selanjutnya mengenai kompetensi relatif juga kami sampaikan itu seperti mengajukan permohonan cerai talak, ada kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwasannya mengajukan permohonan cerai talak itu harus dimana istri dari pemohon itu berdomisili bukan secara administratifnya. Jadi kami selaku Posbakum memberikan advis atau pendampingan upaya hukum dengan semaksimal mungkin dengan pelayanan yang mudah dimengerti oleh masyarakat pencari keadilan

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan bapak Panitera mengenai kepastian layanan Pos Bantuan Hukum tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat khususnya yang tidak mampu, Mengatakan;

”Untuk memastikan layanann Pos Bantuan Hukum tepat sasaran penerima layanan harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 bagian Posbakum, yang mana dijelaskan mengenai layanan hukum kepada masyarakat miskin, termasuk tata cara pengajuan permohonan, vertifikasi kelayakan, dan jenis bantuan hukum lainnya. Dengan hal demikian Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batusangkar sudah memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sesuai dengan prosedur”

Kepastian memberikan layanan yang baik untuk masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, Dalam memberikan pelayanan Pos Bantuan Hukum dilarang melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya lainnya, karena dengan memberikan pelayanan yang baik tanpa adanya perbedaan dapat memberikan kepastian ketepatan sasaran dari program Pengadilan Agama Batusangkar ini. Sehingga nantinya masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dalam menyelesaikan persoalan tentang hukum yang dihadapinya.

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar mengenai penyediaan penasihat hukum atau advokat pendamping pada saat sidang di Pengadilan, Mengatakan:

”Mengenai kebutuhan untuk didampingi atau tidak oleh Advokat sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berperkara dan tidak ada keharusan di Pengadilan Agama Batusangkar bahwa setiap berperkara harus didampingi oleh advokat. Maka dari itu untuk Pengadilan Agama Batusangkar tidak menyediakan penasehat hukum atau Advokat pendamping karena keterbatasan anggaran, maka dari itu jika masyarakat ingin menyelesaikan perkara dengan adanya pendampingan penasehat hukum atau Advokat maka dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri”

Setelah itu peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan tentang semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batusangkar membutuhkan jasa Advokat atau tidak adanya penyediaan advokat, Mengatakan;

”Bahwasanya Pengadilan Agama Batusangkar tidak menyediakan jasa Advokat dikarenakan keterbatasan anggaran. Mengenai kebutuhan untuk didampingi atau tidak oleh advokat sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berperkara dan tidak ada keharusan di Pengadilan Agama Batusangkar bahwa setiap berperkara harus didampingi oleh advokat. Mengenai jenis layanan apa saja yang dapat diberikan pada Pos Bantuan Hukum dilihat di BAB IV Huruf D Surat Edaran Direktur Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024, Jenis layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batusangkar berupa memberikan layanan informasi, konsultasi, advisi hukum, bantuan

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Advokat yang memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma,

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan panitera tentang setiap perkara yang masuk harus didampingi oleh Advokat atau hanya untuk perkara tertentu, Mengatakan;

”Tidak semua perkara harus didampingi oleh pengacara. Dalam beberapa kasus pendampingan pengacara bersifat wajib, terutama dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman berat atau jika tersangka maupun terdakwa tidak mampu membayar pengacara. Namun di Pengadilan Agama dimana perkara yang ditangani adalah perkara perdata, jadi tidak ada keharusan berperkara harus di dampingi oleh Advokat. Akan tetapi ada juga pihak yang mengajukan perkara itu didampingi oleh Advokat dikarenakan beberapa kendala sehingga dia tidak bisa langsung untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya”

Pendampingan oleh Advokat dalam menangani kasus itu dikembalikan lagi kepada pihak yang berperkara, apakah pihak tersebut mampu membayar jasa advokat atau pihak tersebut bisa memanfaatkan Pos Bantuan Hukum, Hal ini tidak menjadi paksaan oleh Pengadilan Agama Batusangkar dalam memilih untuk penyelesaian perkara ini. Artinya dikembalikan kepada masing-masing pihak berperkara.

Setelah itu penulis melanjutkan pertanyaan tentang perkara seperti apa nantinya yang dapat didampingi oleh Advokat dalam persidangan. Mengatakan;

” Di Pengadilan Agama Batusangkar perkara dimana pihaknya didampingi oleh advokat atau penasehat hukum biasanya perkara yang bersifat kebendaan saja, seperti perkara pembagian harta warisan, perkara eksekusi dan bisa juga perkara perceraian yang didalamnya ada sengketa kebendaan seperti harta gono gini”

Perkara yang didampingi oleh Advokat itu tergantung kepada perkaranya, namun di Pengadilan Agama kebanyakan perkara yang didampingi oleh Advokatnya adalah perkara yang bersifat kebendaan saja.

Setelah itu penulis melanjutkan pertanyaan kepada Petugas Posbakum tentang faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar, mengatakan :

” Sejauh ini kendala yang kami dapatkan dalam proses pelayanan hukum adalah, yang pertama tentu ketidaklengkapan dokumen yang harus dijadikan alat bukti nantinya, jadi tentu kami membuat surat permohonan atau gugatan perlu dokumen, contohnya kami butuh kartu buku nikahnya, administrasi lain, tapi kebanyakan para pihak ini tidak menentu kadang yang seharusnya perkara ini dikaitkan, mereka atau yang bersangkutan belum melampirkan surat keterangan lain, maka karena itulah yang mungkin pelayanan itu agak sedikit lambat atau terhalangi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap keperluan keperluan dalam pelayanan di Pengadilan Agama Batusangkar, di Pengadilan Agama Batusangkar ini khususnya Posbakum yang telah bekerjasama dengan LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar, kami telah memberikan pelayanan hukum, baik itu konsultasi dan pendampingan itu secara istilahnya itu yang mudah dipahami oleh para pihak atau masyarakat pencari keadilan, buktinya indeks dari pelayanan Posbakum Pengadilan Agama selalu pada angka Paripurna atau pada angka yang bintang lima, Jadi intinya selama ini penunjang itu kami telah sediakan ruangan yang nyaman, ruang tunggu yang nyaman dan budaya antri, kami tidak pernah melayani para pihak yang tidak memiliki antrian, siapapun mereka kami selalu mengedepankan asas ketidakberpihakan dan persamaan di depan hukum, artinya siapa yang datang duluan itulah yang kami layani, tidak menentu siapa ini, kami tidak begitu, tapi siapa yang duluan datang dan memiliki kartu antrian dan memiliki Persyaratan yang telah ditentukan oleh meja informasi, maka akan kami eksekusi dari pembuatan surat permohonan atau surat gugatan itu”

Dari wawancara diatas ditemukan bahwa Pengadilan Agama Batusangkar memberikan fasilitas Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Pos Bantuan Hukum menyediakan layanan informasi, konsultasi dan bantuan hukum dasar seperti penyusunan dokumen hukum, Namun Pos Bantuan Hukum tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan, Sehingga Pos Bantuan Hukum hanya memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat dengan mudah dan cepat dalam menyelesaikan Perkara.

Adapun surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tentang Pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) periode 2024-2025, sebagai berikut;

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Prof. Delmus Puneri, S.Ag. MA, M.Res., Ph.D	Pelindung	
2.	Dr. Nofialdi, M.Ag	Pelindung	
3.	Dr.Eficandra, S. Ag., M.Ag	Pembina	
4.	Prof.Dr. Zainuddin, MA	Pembina	
5.	Prof. Elimartati, M.Ag	Pembina	
6.	Prof, Dr. H. Syukri Iska, M.Ag	Pembina	
7.	Dr. Elsy Ranie, M.,Ag	Penanggung Jawab	
8.	Dr.Zulkifli, MA	Konsultan Ahli	
9.	Dr.Irma Suryanu, M.H	Konsultan Ahli	
10.	Dr. Ulya Astani, S.H, M.Hum	Konsultan Ahli	
11.	Dr. H.Sri Yurnanti, M.Ag	Konsultan Ahli	
12.	Deri Rizal, MH	Koordinator	
13.	Windra Fitdaus, S.Sy., M.H	Advokat	
14.	Miko Indarto, S.Sy	Advokat	
15.	Muhammad efendi.S.H	Advokat	
16.	Kevin Kritiand S.H.,M.H	Advokat	
17.	Momen Afrialdi, S.H	Advokat	
18.	Jefri Anfreas. S.H	Advokat	
19.	Fitria Agusti, S.H	Kesekretariatan	
20.	Nada Kurnia, S.H	Kesekretariatan	
21.	Arif Novriyandra, S.H	Kesekretariatan	

B. Pembahasan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama yang bertugas memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, akan tetapi belum terperinci mengenai pemberian bantuan hukum di pengadilan, maka dari itu alasan penulis dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Fungsi dari Pos Bnaturan hukum adalah pemberian informasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang memiliki perkara hukum, bantuan pembuatan dokumen yang diperlukan sesuai dengan gugatan ataupun permohonan, rujukan organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan lebih lanjut seperti pendampingan dalam persidangan serta pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Pos Bantuan Hukum ini memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan penerima layanan Bantuan Hukum Posbakum, pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa layanan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan berasaskan;

1. Keadilan
2. Sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Tidak diskriminatif
4. Transparansi
5. Akuntabilitas,
6. Efektivitas dan Efisiensi
7. Bertanggung jawab dan
8. Professional.

Adapun tujuan Pos Bantuan Hukum ini Adalah untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu

secara ekonomi di pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu datang ke Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik ataupun geografis, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, yang diatur dalam PERMA 1 Tahun 2014 tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kebijakan publik yang diatur dalam PERMA 1 Nomor Tahun 2014 tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu harus memberikan jenis pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengadilan Agama Batusangkar sudah mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 secara keseluruhan. Pengadilan Agama Batusangkar hanya memiliki hambatan terkait dengan mengimplementasikan PERMA tersebut yang mana tujuan layanan hukum bagi masyarakat belum terpenuhi. Hambatan dan tantangan implementasi PERMA No 1 Tahun 2014 meliputi; keberadaan dan pelayanan pos bantuan hukum, masalahnya adalah masyarakat kurang mampu serta keterbatasan layanan dan infrastruktur serta ada juga tantangan dalam efektifitas pelayanan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur hukum dan cara memanfaatkan layanan pos bantuan hukum. Pengadilan Agama harus mengevaluasi dengan membangun komunikasi yang efektif, sumber daya yang cukup, anggaran, fasilitas dan informasi serta kewenangan Pos Bantuan Hukum, hal ini harus sesuai dengan kebijakan publik yang ada, agar hambatan yang di hadapi oleh Pengadilan Agama Batusangkar dalam azas transparansi, efektifitas dan efesiesi dan dimaksimalkan, untuk memaksimalkan harus membangun komunikasi dan sumber daya, Hal ini sangat berperan penting dalam keberhasilan melakukan pelayanan bantuan hukum sehingga segala informasi tentang bantuan hukum harus disampaikan secara tepat, akurat dan konsisten.

Pengadilan Agama Batusangkar telah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini. Dalam menerapkan suatu peraturan harus memiliki dukungan seperti Undang-Undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, fasilitas yang memadai dan yang paling penting adalah pelaku utama dalam menjalankan

aturan yaitu masyarakat, ketika hal ini menjadi faktor mengimplementasikan suatu peraturan maka akan menghasilkan dampak yang positif dan dapat menghasilkan akses keadilan dalam masyarakat yang mencari keadilan, sehingga sejauh mana peran dari lembaga bantuan hukum sebagai wadah *access to justice* dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

Kebijakan hukum yang efektif akan menghasilkan dampak positif, sehingga hukum tersebut berhasil dalam mengubah segala kejanggalaan yang ada. Adanya efektifitas hukum yang baik akan dapat mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Maka dari itu, seberapa efektif posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum. Pos bantuan hukum telah memberikan pelayanan yang baik, akan tetapi dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam hukum, sehingga menyulitkan pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan, faktor kurangnya kesadaran masyarakat adalah dengan kurangnya pendidikan dalam mengakses teknologi dan kurangnya memahami dan memanfaatkan pos bantuan hukum terutama sebelum mereka terlibat dalam masalah hukum, sebagian masyarakat baru mengetahui pos bantuan hukum setelah masyarakat menghadapi masalah hukum dan mencari bantuan di Pengadilan. Strategi optimalisasi layanan posbakum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengadilan Agama Batusangkar juga merujuk pada kebijakan Mahkamah Agung terkait dengan adanya PTSP keliling dan pos bantuan hukum juga hadir dalam masyarakat untuk menjelaskan terkait dengan manfaat pos bantuan hukum.

Pengadilan Agama Batusangkar cukup efektif dalam membantu masyarakat dalam mencari akses keadilan. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Batusangkar ini memberikan pelayanan yang efektif dalam konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum dan informasi mengenai hak-hak hukum. Akan tetapi efektivitasnya dapat bervariasi tergantung kepada faktor, sosialisasi, kualitas pelayanan dan kendala operasional yang terjadi di lapangan. Efektifitas hukum ini mengacu pada sejauh mana seseorang benar-benar menjalankan tindakan sesuai dengan norma-orma yang berlaku,

sehingga dengan adanya Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2014 akan menghasilkan hak atas akses keadilan yang merupakan bagian hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai pertauran perundang-undangan.

Pemahaman masyarakat tentang Pos Bantuan hukum ini kurang, karna tidak adanya kesadaran masyarakat tentang hukum, kurangnya pendidikan dan pengaksesan teknologi, Hal ini memicu keberadaan Pos Bantuan Hukum dan manfaat dari bantuan hukum tersebut. Maka dari itu, untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi pada Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, Pengadilan Agama Batusangkar harus menyusun strategi untuk mengoptimalisasikan layanan Pos Bantuan Hukum ini agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengadilan Agama Batusangkar sudah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang jenis pelayanan Pos Bantuan Hukum ini dengan baik sehingga dapat menghasilkan akses keadilan yang didapatkan oleh masyarakat itu nyata, dengan Pengadilan Agama Batusangkar menerapkannya akan meminimalisirkan juga kendala-kendala yang dihadapi saat meberikan pelayan bantuan hukum dan dapat mengevaluasi kebijakan yang ada.. Maka dari itu, Pengadilan Agama Batusangkar harus sering melakukan sosialisasi pengenalan Pos Bantuan Hukum dan Fasilitas Pengadilan Agama Batusangkar agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program Pengadilan Agama Batusangkar khususnya program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat mengetahui manfaat dari pelayanan pos bantuan hukum dan dapat merasakan akses keadilan yang nyata.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar, maka dari itu penulis menyimpulkan hasil penelitian yaitu;

1. Bahwasanya Pengadilan Agama Batusangkar sudah Mengimplementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, Akan tetapi dalam implementasi adanya faktor penghambat yaitu tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang prosedur hukum, kurangnya informasi masyarakat tentang manfaat dan keberadaan Posbakum, tidak jarang pula yang baru mengetahui setelah mendapat penjelasan di meja informasi Pengadilan Agama Batusangkar dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara memanfaatkan layanan Posbakum. Ini menjadikan tujuan dari layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu belum tercapai dengan hasil yang diinginkan yang terdapat pada pasal (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dalam point (d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
2. Pos Bantuan Hukum efektif dalam membantu Masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pos Bantuan Hukum ini memberikan pelayanan yang efektif dalam konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum. informasi mengenai hak-hak hukum masyarakat miskin di Pengadilan belum efektif karena banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan keberadaan Posbakum. Akan tetapi efektivitasnya dapat bervariasi tergantung kepada faktor, sosialisasi, kualitas pelayanan dan kendala operasional yang terjadi di lapangan. Pemahaman masyarakat tentang Pos Bantuan hukum ini kurang karna tidak adanya kesadaran masyarakat tentang hukum, kurangnya pendidikan dan pengaksesan teknologi. Dan

terhadap jenis layanan Posbakum pada Pasal 25 point (c) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma, bahwasanya dalam rangka membangun wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Petugas Posbakum ketika penandatanganan MoU dengan Pengadilan Agama Batusangkar, LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan Pengadilan Agama Batusangkar telah bersepakat bahwasanya Posbakum tidak akan memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk mencari advokat, kendati Posbakum di LKBH UIN Mahmud Yunus Batusangkar memiliki advokat karena itu kesepakatan yang telah dijalin dalam mewujudkan wilayah bersih dari bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

3. Pengadilan Agama Batusangkar telah mengoptimalkan layanan bantuan hukum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah dengan melakukan MoU bersama instansi pemerintah seperti Struktural camat, nagari dan OPD yang berada di Kabupaten Tanah datar dan Pengadilan Agama juga melakukan sosialisasi tentang manfaat dari Pos Bantuan Hukum agar masyarakat paham dengan keberadaan bantuan hukum tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar dan Pos Bantuan Hukum, maka dari itu penulis memberikan saran kepada

1. Pengadilan Agama Batusangkar telah mengimplementasikan tentang peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 namun dengan adanya hambatan penulis mengharapkan Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengoptimalkannya agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi tentang manfaat adanya Pos Bantuan Hukum ini serta masyarakat juga bisa merasakan akses keadilan yang nyata.

2. Kepada Posbakum untuk dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses hukum di Pengadilan Agama Batusangkar sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Posbakum dapat membuat checklist dokumen yang diperlukan untuk setiap jenis perkara, sehingga dapat membantu masyarakat memahami dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mengurangi kesalahan dalam melampirkan dokumen. Petugas Posbakum sebaiknya aktif membimbing para pihak agar melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga mengurangi kesalahan atau ketidaklengkapan yang menjadi hambatan dalam pelayanan.
3. Kepada masyarakat agar selalu menggali informasi tentang bantuan hukum agar dapat berkonsultasi hukum secara cuma-cuma dan merasakan manfaat dari Pos Bantuan Hukum. Konsultasi hukum dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai situasi hukum seperti perjanjian, warisan, sengketa tanah dan kasus pidana maupun perdata dan bagi masyarakat agar dapat menyebarkan informasi tentang Posbakum kepada orang lain, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan manfaat Posbakum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Berfungsinya, E. D. A. N. (n.d.). *Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat*.
- Dianti, Y. (2024). Model Model Implementasi Kebijakan Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Harnowo, T. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 55. <https://doi.org/10.22146/jmh.45145>
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. *Refleksi*, 17(2), 193–204. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>
- Huang, S., & Sharifa, A. (2019). Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 181–201. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). *151801054_File 5*. 19–49.
- Ii, B. A. B., & Soekanto, M. S. (n.d.). *Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110. 15. 15–35*.
- Ii, B. A. B., & Teori, L. (2004). *Bab ii landasan teori 2.1*.
- Ilmu, L., Sampel, K., Ii, B. A. B., Weda, T., Halmahera, L., & Utara, M. (2022). *Studi Pustaka. 1987, 12–22*.
- Jakarta, S. H. (2010). *Keadilan sosial menurut john rawls*.
- Posumah, J. H. (2023). *No Title. IX(3), 339–350*.
- Pustaka, K., & Berpikir, K. (2013). *No Title. 6–39*.
- Sumarsih, S. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>

Jurnal

- Alhogbi, B. G. (2017). BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. [http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB%20II.pdf)
- Damanhuri Fattah. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawl. *Jurnal TAPIS*, 9(2), hlm 35.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 140.
- Firdhauzya, R. A., & Isbandono, P. (2023). Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Posbakum Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A. *Jurnal Inovasi Administrasi ...*, 3, 599–611. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/26085>
- Fitri, K., Dani, R., Satria, D. A., & Rifaldy, R. K. (2025). Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 243–256.
- Haines et al, 2019. (2013). Kerangka Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Huda, M. F. (2021). Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). *Journal of Islamic Bussiness Law*, 5(3). <http://etheses.uin-malang.ac.id/31428/%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/31428/2/17220076.pdf>
- Hukum, J. A., Kebijakan, E., Sosial, P., Besar, B., & Ditinjau, I. (2021). *Jurnal analisis hukum*. 2(2), 1–6.
- Ii, D. I. (2022). *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077*. 5(2), 33–54.
- Ilmu, L., Sampel, K., Ii, B. A. B., Weda, T., Halmahera, L., & Utara, M. (2022). *Studi Pustaka*. 1987, 12–22.
- Jakarta, S. H. (2010). *Keadilan sosial menurut john rawls*.
- Lailatus Sa'adah, & Silviana Najuwah. (2023). Pengaruh Earning Per Share Dan Dividen Per Share Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(4), 42–53. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i4.685>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>

Sumarsih, S. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Mahkamah Agung, R. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*. 34.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan